



PUTUSAN

NOMOR : 59/G/2021/PTUN.PBR

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:-----

AHMAD JAIS, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Simpang Pulai RT.003/RW.002, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H., M.H. dan RUSDIANTO, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “RUSDIANTO & PARTNER”, beralamat di Jalan Bandes Rambutan V Nomor 5, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2021; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.-----

LAWAN:

1. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN KAMPAR (PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN)**, berkedudukan di Kantor Bupati Kampar, Jalan Lingkar, Bangkinang, Kabupaten Kampar;-----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

Hlm. 1 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



1. KHAIRUMAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar; -----
2. SUSILAWATI, S.H., M.H., jabatan Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar; -----
3. RUDI NOVIKA, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar; ----
4. NAWARAH KAMALIYAH, S.E., jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar; dan-----
5. ZAMHUR, S.Ag., M.Si., jabatan Kepala Sub Bidang Binwas Pemdes Dinas PMD Kabupaten Kampar;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kampar, beralamat di Kantor Bupati Kampar, Jalan Lingkar, Bangkinang, Kabupaten Kampar dan Kantor Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.I/HK-SKK/112 Tanggal 13 Desember 2021;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.-----

2. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA BARU, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR (PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA),**

Hlm. 2 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



berkedudukan di Kantor Desa Baru, Jalan Raya Pangkalan Baru,
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya S. MUNIR, S.H., M.H. dan
JOHENDRI, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum J & M, beralamat di
Jalan Paus, Simpang Jalan Sembilang No. 88 F, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 38/SK-
PTUN/JM/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**. -----

3. **M. HARIS CH**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Dusun I, RT.004/RW.001, Desa Baru,
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. TOGAR
MANIHURUK, S.H., M.H. dan ALBERT IMRON SIMANUNTAK,
S.H., M.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat TOGAR-ALBERT &
REKAN, beralamat di Jalan OK. M. Jamil No. 8, Kelurahan
Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 069/SKK/TAR/XII/2021
tertanggal 14 Desember 2021; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**. -----

Hlm. 3 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 59/PEN-DIS/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Desember 2021 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 59/PEN-MH/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 59/PEN-PPJS/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/PEN-PP/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Desember 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Penundaan Nomor : 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 8 Desember 2021;-----
6. Putusan Sela Nomor : 59/G/2021/PTUN.PBR tanggal 13 Januari 2022;-----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 59/PEN-HS/2021/PTUN.PBR tanggal 6 Januari 2022 tentang Hari Sidang;-----
8. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini.-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 30 November 2021 yang diterima

Hlm. 4 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor : 59/G/2021/PTUN.PBR;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan dan diterima/diverifikasi oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 13 Januari 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

I. OBJEK SENGKETA: -----

1. Perbuatan Melanggar Hukum Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (by Comission) yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ke-1;-----
2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ke-2;-----

Penjelasan terhadap kedua objek sengketa: -----

- Bahwa objek sengketa ke-1, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman

Hlm. 5 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili
Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
(*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten) telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum berupa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan
Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tidak sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----

- Bahwa objek sengketa ke-2, telah memenuhi Pasal 1 Angka 9 Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu diterbitkan
oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa) sebagai Pejabat Tata
Usaha Negara, bersifat Konkrit yaitu Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih,
Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021, Individual
yaitu ditujukan atas nama Calon Nomor urut 01, dan Final yaitu bersifat
definitif, tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta
berakibat hukum yaitu timbulnya hubungan hukum antara Penggugat dengan
objek sengketa ke-2; -----

II. KEWENANGAN MENGADILI: -----

1. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan
(laporan pelanggaran) sesuai dengan peraturan dasarnya yaitu Pasal 59 ayat (4)

Hlm. 6 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



dan Pasal 61 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo. Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 yang menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 59 ayat (4) Panitia Pengawas kecamatan berkewajiban sebagai berikut:-----

- a. memperlakukan calon kepala desa secara adil dan setara;-----*
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
dan -----*
- c. menyampaikan laporan kepada bupati atas pelaksanaan tugas
pada akhir masa tugas.-----*

Pasal 61 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo. Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021:-----

(1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.-----

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi: -----

- a. nama dan alamat pelapor;-----*
- b. waktu dan tempat kejadian perkara; -----*
- c. nama dan alamat pelanggar; -----*
- d. nama dan alamat saksi; dan -----*
- e. uraian kejadian.-----*

Hlm. 7 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.-----

2. Bahwa setelah mengajukan upaya administratif berupa keberatan upaya Adminstrasi tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan limitasi waktu 5 (lima) hari kerja sejak hari pemungutan suara yang diatur dalam Pasal 57 ayat (7) Tentang Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 jo. Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021;-----

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan secara implisit menyatakan sengketa administrasi pemerintahan adalah berkenaan dengan dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan;-----

4. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa Pasal 5 Ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan dalam hal gugatan dikabulkan kewajiban yang dapat dijatuhkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah berupa tindakan melakukan atau tidak melakukan, atau menghentikan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;-----

Hlm. 8 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana perubahan Pasal 175 angka 1 Pasal 1 angka 18 disebutkan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;-----

7. Bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan bahwa: “Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan”;-----

Dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten) dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa). -----

III. TENGGANG WAKTU:-----

1. Bahwa Pasal 1 angka 25 dan Pasal 57 ayat (7) Tentang Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo. Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 25:-----

Hlm. 9 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Hari adalah hari kerja".-----

Pasal 57 ayat (7):-----

"Pengajuan Gugatan Perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya boleh Calon Kepala Desa dan diajukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara".-----

2. Bahwa pemungutan suara dilaksanakan tanggal 24 November 2021;-----
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan (upaya administratif) kepada Bupati Kampar Cq Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang 2021 Kabupaten Kampar, dan Panitia Pengawas Kecamatan Siak Hulu (Panitia Pengawas/Camat Siak Hulu), dan Panitia Pemilihan Kepala Serentak Kedesaan Desa Baru atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan Hasil Pemungutan Suara tertanggal 25 November 2021 yang diterima tanggal 26 November 2021;-----
4. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (SembilanPuluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Hlm. 10 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



5. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif;-----

Berdasarkan uraian fakta dan peristiwa hukum tersebut dihubungkan dengan dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu.-----

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT:-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa,Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021, yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

Hlm. 11 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf (b) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebut “Warga Masyarakat sebagai Penggugat atau pihak yang terkait” dan berdasarkan Pasal 175 angka 1 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebut “Warga Masyarakat adalah seorang atau Badan Hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau Tindakan”; -----

3. Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang ditetapkan berdasarkan proses penjurian calon dan penetapan calon pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;-----

4. Bahwa Tindakan Pemerintahan (*by comission*) berupa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB telah merugikan Penggugat sebagaimana poin 3 di atas; -----

5. Bahwa demikian pula Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021 telah

Hlm. 12 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



merugikan Penggugat sebagai salah satu peserta pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. -----

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan (legal standing) atas terbitnya objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-2, oleh karenanya dapat mengajukan gugatan ini. -----

V. POSITA:-----

A. Dasar Gugatan -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan untuk diputuskan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dinyatakan Lulus Administrasi sebagai Calon Kepala Desa Desa baru berdasarkan Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi Serta Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021; -----
2. Bahwa penggugat merupakan calon Kepala Desa Desa Baru ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Desa Baru berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 tertanggal 21 Oktober 2021; -----
3. Bahwa penggugat merupakan Calon Kepala Desa, Desa Baru nomor urut 4 dari 5 (lima) calon Kepala Desa Desa Baru berdasarkan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 tertanggal 21 Oktober 2021; -----

Hlm. 13 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



4. Bahwa kronologis atau awal terjadinya permasalahan yang dialami oleh Penggugat sampai diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kedesaan Desa Baru (Tergugat II) mengumumkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 sekaligus syarat sebagai Calon Kepala Desa Desa Baru sekira pada awal bulan Oktober 2021, sesuai dengan Surat Pengumuman nomor: 02/PILKADES-SRENTAK/DB/2021 tertanggal 01 Oktober 2021, ---
- b. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021, penggugat menyerahkan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Desa Baru kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kedesaan Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar (Tergugat II); -----
- c. Bahwa Penggugat dinyatakan Lulus Administrasi sebagai Calon Kepala Desa Desa baru berdasarkan Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi Serta Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021; -
- d. Bahwa penggugat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Desa Baru berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 tertanggal 21 Oktober 2021; -----
- e. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kedesaan Desa Baru (Tergugat II) melakukan pencabutan nomor urut calon dengan hasil 1. M. HARIS. CH Memperoleh Nomor Urut 1, 2. AZRI TAMBUSAI

Hlm. 14 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Memperoleh Nomor Urut 3, 3. H. ISKANDAR Memperoleh Nomor Urut 5, 4. ASSARYANTO Memperoleh nomor urut 2, dan 5. AHMAD JAIS Memperoleh nomor urut 4 sesuai dengan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 tertanggal 21 Oktober 2021;-----

- f. Bahwa adanya surat Keputusan Bupati kampar nomor:140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan Dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa serentak Bergelombang Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 tertanggal 12 Nopember 2021, ditindakanjuti dengan surat Bupati Kampar tertanggal 12 Nopember 2021 yang ditujukan kepada Sdr. Camat Se Kabupaten Kampar, Nomor:140/DPMD/492, Sifat: Penting, Lampiran: 1 (satu) exp, hal: Perubahan jadwal Pemungutan Suara Pilkades di Kabupaten Kampar Tahun 2021;-----
- g. Bahwa Tergugat II diketahui tidak cermat melakukan pemutahiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diketahui tidak pernah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat, dengan demikian masyarakat atau pemilih tidak mengetahui ada kesalahan dan terdaftar atau tidak didalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sehingga tidak bisa melakukan usulan perbaikan maupun melakukan pendaftaran sebagai pemilih tambahan; -----

Hlm. 15 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



- h. Bahwa Tergugat II diketahui tidak pernah mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat, dengan demikian masyarakat atau pemilih tidak mengetahui ada kesalahan dan terdaftar atau tidak didalam Daftar Pemilih tambahan; --
- i. Bahwa Tergugat II telah menetapkan jumlah Pemilih Tetap (DPT), TPS dan Lokasi TPS di Desa Baru sesuai dengan Lampiran:Jumlah Pemilih Tetap (DPT), TPS dan Lokasi TPS di Desa Baru Pemilihan Kepala Desa Serentak sekabupaten Kampar tahun 2021, tertanggal 05 November 2021, dengan jumlah TPS sebanyak 15 TPS dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 7139 jiwa;-----
- j. Bahwa tergugat II melakukan Revisi DPT dan Revisi Keanggotaan Panitia KPPS berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Revisi Daftar Pemilih tetap (DPT) tahun 2021, ditetapkan pada hari kamis tanggal 11 Nopember 2021, Dengan jelas hasil kesepakatan sebagai berikut: -----
- 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan desa desa baru di Revisi kembali mulai hari ini kamis tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021 jam 17.00 Wib sudah kami terima disekretariat Pilkades desa baru,-----*
 - 2. Anggota KPPS direvisi kembali dan dilaksanakan oleh ketua RW/RT dan tidak boleh melewati batas dusun masing-masing paling lambat dat diterima oleh panitia pemilihan kepala desa Desa baru tanggal 12*

Hlm. 16 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Nopember 2021 jam 17.00 Wib sudah kami terima disekretariat

Pilkades desa baru-----

*3. Apabila terjadi pemilih ganda (2 kali menggunakan hak suara) dan
ketahuan oleh panitia, maka suara yang diberikan dinyatakan hangus
di disk (tidak sah di 2 tempat memilih)-----*

*4. Tempat pemungutan suara (TPS) tidak boleh di rumah ketua RT, RW,
Kadus dan Para Calon Kepala Desa Baru;-----*

k. Bahwa Tergugat II menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara
(PPS) Desa Desa Baru nomor: 001/KPPS/PPS/DB/IV/2021 tentang
Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara
pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021 yang ditetapkan tertanggal
12 Nopember 2021-----

l. Bahwa Tergugat II telah menetapkan jumlah Pemilih Tetap (DPT), TPS
dan Lokasi TPS di Desa Baru sesuai dengan Lampiran: Jumlah Pemilih
Tetap (DPT), TPS dan Lokasi TPS di Desa Baru Pemilihan Kepala Desa
Serentak se Kabupaten Kampar tahun 2021, tertanggal 12 November
2021, dengan jumlah TPS sebanyak 15 TPS dengan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) berjumlah 7391 Jiwa;-----

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Revisi Daftar Pemilih
tetap (DPT) tahun 2021, ditetapkan hari kamis tanggal 15 Nopember
2021, Dengan jelas hasil kesepakatan sebagai berikut: -----

Hlm. 17 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



1. *Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Desa Desa Baru di ditetapkan dengan jumlah pemilih sebanyak 7.391 jiwa dengan jumlah TPS sebanyak 15 TPS (Daftar rekapitulasi jumlah pemilihan terlampir),-----*
2. *Keputusan penetapan ini telah ditetapkan dan tidak ada tuntutan dikemudian hari terkait penetapan dan Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Desa Baru;-----*

- n. Bahwa tergugat II tidak pernah menetapkan Tata Tertib Kempanye pada Pemilihan Kepala Desa Kedesaan Desa Baru Kec. Siak Hulu -----
- o. Bahwa Tergugat II menetapkan Calon Kepala Desa terpilih sesuai degan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kec. Siak Hulu Pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 (Objek gugatan II); -----

Adapun pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah Perbuatan Melanggar Hukum (Objek sengketa I) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kec. Siak Hulu Pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 (Objek gugatan II) yang diterbitkan oleh Tergugat II sehingga sangat merugikan penggugat sebagai Calon Kepala Desa Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu kabupaten kampar Tahun 2021;-----

B. ALASAN GUGATAN (BEROEPSGRONDEN)-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan adalah sebagai berikut: ----

Hlm. 18 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



B.1. Pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan -----

Penyelenggaraan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar: -----

1. Bahwa adanya Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, Tergugat I dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*by Comission*) yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo. Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang yaitu Perubahan tahapan atau pengunduran jadwal pemilihan kepala desa juga tidak disertai dasar dan alasan secara eksplisit, sehingga bertentangan dengan Pasal 63 yang menyatakan alasan cukup jelas sebagai berikut: -----

Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa di undur pelaksanaan bila terjadi hal-hal yang mendesak dan mneyengkut kepentingan umum yang

Hlm. 19 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



lebih luas, misalnya pemilihan umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan; -----

Ayat (2) pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa ditentukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----

2. Bahwa pada lampiran I Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, tanggal 12 November 2021 pada No 23 "25-29 november 2021 dengan tahapan pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, penanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa tk Desa. Dimana tanggal 27 November 2021 adalah hari Sabtu dan tanggal 28 November 2021 adalah hari Minggu, yang bukan hari kerja. Sehingga pelaksanaan tahapan bertentangan dengan Pasal 1 angka 25 dan Pasal 57 ayat (7) Tentang Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo. Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 25:-----

"Hari adalah hari kerja".-----

Hlm. 20 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Pasal 57 ayat (7): -----

“Pengajuan Gugatan Perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya boleh Calon Kepala Desa dan diajukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara”.-----

Bahwa Pada Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas dinyatakan mengenai asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa : -----

“suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”.-----

Terkait dengan Asas Kecermatan yang dilanggar bahwa Tergugat I telah melaksanakan Keputusan Bupati Kampar Nomor :140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021. Dengan demikian hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi :-----

Hlm. 21 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Dan juga bertentangan dengan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara khususnya Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi : -----

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan : -----

- (a) peraturan perundang-undangan; dan -----
- (b) AUPB. -----

Dalam hal ini, penerbitan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas Kecermatan serta asas Kepastian Hukum. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : -----

1. Asas kepastian Hukum -----
2. Asas kemanfaatan -----

Hlm. 22 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



3. Asas ketidakberpihakan -----
4. Asas kecermatan-----
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan -----
6. Asas keterbukaan -----
7. Asas kepentingan umum -----
8. Asas pelayanan yang baik. -----

Sementara itu, Definisi Asas menurut para ahli memiliki arti yang beragam, akan tetapi tetap pada satu makna bahwa Asas merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat (Diknas 2020 : 70). Asas juga berarti merupakan Hukum Dasar. -----

Menurut The Liang : -----

“Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu”.-----

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa” asas hukum merupakan jantungnya ilmu hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum”. -----

Kemudian adanya pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum dalam AAUPB, dimana Asas Kepastian Hukum tersebut memiliki makna bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan

Hlm. 23 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

3. Bahwa Tergugat I dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corono Virus Disease 2019* bersikap diam tidak melakukan upaya untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Khusus Pemilihan Kepala Desa Desa Baru, sehingga adanya pembiaran pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa Desa Baru, sebagaimana di maksud pada pasal 62A, Pasal 62B, Pasal 62C, Pasal 62D, Pasal 62E dan Pasal 62 F Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;-----
4. Bahwa Sub Kepanitian Pemilhan di Kecamatan tidak pernah melaksanakan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan pada pemilihan kepala Desa Desa Baru sebagai mana tugasnya pada pasal 4 ayat (7) dan pasal 59 (3) Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;-----
5. Bahwa Tergugat I tidak melakukan pengawasan atas kinerja panitia Pengawas Kecamatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana dimaksud pasal 59 ayat (4) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019

Hlm. 24 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo
Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa Serentak Bergelombang, yang menyatakan sebagai berikut: ----

Pasal 59 ayat (4) menyatakan: -----

"Ayat (4) Panitia Pengawas Kecamatan berkewajiban sebagai berikut: --

- a. Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara; -----*
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan*
- c. Menyampaikan laporan kepada bupati kampar atas pelaksanaan
tugas pada akhir masa tugas.-----*

Sehingga terhadap pelanggaran yang dilakukan calon Kepala Desa yaitu
pemasangan alat peraga kampanye berupa Baliho yang di pasang oleh
Calon Kepala Desa Nomor 1 menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah,
berupa Bildbord milik pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang terlihat
jelas di ruang publik yang berlokasi di pinggir jalan Dusun I Desa Baru dan
di pinggir jalan Dusun III Desa Baru tanpa ada tindakan atau sanksi yang
seharusnya di lakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan dan dapat
dinyatakan adanya pembiaran terhadap pelanggaran kampanye yang
dilakukan oleh Calon Kepala Desa nomor urut 1;-----

6. Bahwa Tergugat II diketahui tidak cermat melakukan pemutakhiran Daftar
Pemilih Sementara (DPS) sesuai poin 8 yang terdapat pada lampiran I
Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tanggal 12 November

Hlm. 25 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



2021 tahapan pada tanggal 14 – 27 Oktober 2021 dan diketahui tidak pernah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diketahui tidak pernah mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT), masih banyak terdaftar pemilih Ganda, yang meninggal dunia, sudah tidak ditemukan dan adayang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berdomisili di Kedesaan Desa Baru tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga masyarakat tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), banyak undangan yang tidak sampai, dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 November 2021, sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019, dan bertentangan dengan no 8, no 9, 10, no 14 Lampiran I, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, yang menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 27 menyatakan: -----

“Ayat (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasla 25 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat – tempat yang mudah dijangkau masyarkat. -----

Ayat (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sema 3 (tiga) hari”. -----

Hlm. 26 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Pasal 28 menyatakan: -----

“Ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. -----

Ayat (2) selain usulan perbaikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi: -----

- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal -----*
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut -----*
- c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun (tujuh belas) tahun, atau -----*
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. -----*

Ayat (3) apabila perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara”. -----

Pasal 29 menyatakan: -----

“Ayat (1) pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia kepala desa melalui Rukun Tetangga/Kepala Dusun. ----

Ayat (2) pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan. -----

Hlm. 27 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Ayat (3) pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat (tiga) hari”. -----

Pasal 30 menyatakan: -----

“Ayat (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah terlihat oleh masyarakat.-----

Ayat (2) Jangka waktu pengumuman Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan”.-----

Pasal 31 menyatakan: -----

“Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilihan sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap”. -----

Pasal 32 menyatakan: -----

“Ayat (1) daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pasal 31, diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.-----

Ayat (2) jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap”;-----

No 8 Menyatakan:-----

Hlm. 28 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



"Tanggal 14- 27 Oktober 2021, tahapan pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS), Penanggung jawab Petugas Pemutakhiran data pemilih (PPDP)"-----

No 9 Menyatakan:-----

"Tanggal 28-30 Oktober 2021, tahapan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara, Penanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa TK. Desa"-----

No 10 menyatakan:-----

"Tanggal 1-4 November 2021, tahapan Pencatatan Pemilih Tambahan, Penanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa TK. Desa"-----

No 14 menyatakan:-----

"Tanggal 1-5 November 2021, tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap, Penanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa TK. Desa"-----

7. Bahwa Tergugat II telah melakukan revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pada awalnya ditetapkan berdasarkan Lampiran: Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS dan Lokasi TPS se Desa Baru Pemilihan Kepala Desa Serentak sekabupaten Kampar Tahun 2021 tertanggal 05 Nopember 2021, menetapkan jumlah DPT sebanyak 7139 jiwa sesuai dengan berita acara kesepakatan revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021 tertanggal 11 Nopember 2021, Setelah direvisi sesuai Lampiran: Jumlah Daftar Pemilih

Hlm. 29 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Tetap (DPT), TPS dan Lokasi TPS se Desa Baru Pemilihan Kepala Desa Serentak se kabupaten Kampar Tahun 2021 tertanggal 12 November 2021, menetapkan jumlah DPT sebanyak 7391 jiwa sesuai dengan berita acara kesepakatan revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021 tertanggal 15 Nopember 2021. Sehingga sangat bertentangan dengan pasal 36 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, dan bertentangan dengan No 14 Lampiran I, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, yang menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 36 menyatakan:-----

"Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";-----

No 14 menyatakan:-----

"Tanggal 1-5 November 2021, tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap, Penanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa TK. Desa"-----

8. Bahwa hasil direvisi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Baru (Tergugat II) sesuai dengan Lampiran: Jumlah Daftar Pemilih

Hlm. 30 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Tetap (DPT), TPS dan Lokasi TPS se Desa Baru Pemilihan Kepala Desa Serentak sekabupaten Kampar Tahun 2021 tertanggal 12 Nopember 2021, menetapkan jumlah DPT sebanyak 7391 jiwa dan TPS sebanyak 15 TPS sesuai dengan berita acara kesepakatan revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021 tertanggal 15 Nopember 2021. Adapun penetapan jumlah DPT per TPS, dari jumlah 15 TPS terdapat 7 TPS yang melebihi jumlah maksimal 500 (lima ratus) pemilih di setiap TPS, yaitu 1. TPS 06 berjumlah 574 orang pemilih, 2. TPS 07 berjumlah 524 orang pemilih, 3. TPS 08 berjumlah 692 orang pemilih, 4. TPS 09 berjumlah 657 orang pemilih, 5. TPS 10 berjumlah 641 orang pemilih, 6. TPS 12 berjumlah 552 orang pemilih, 7. TPS 14 berjumlah 504 orang pemilih, bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, yang menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 32 ayat (2) menyatakan: -----

"jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 500 (lima ratus) orang pemilih tetap di setiap TPS"; -----

9. Bahwa Tergugat II diketahui tidak melakukan penetapan tata tertib kampanye dan sudah pasti tidak adanya sosialisasi kepada para calon Kepala Desa Desa Baru tentang tata tertib kampanye sehingga mengakibatkan tidak jelasnya rujukan tata tertib pelaksanaan kampanye

Hlm. 31 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



dan tidak adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran hukum terhadap Pemilihan Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021. Bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) huruf K jo Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2) jo pasal 44 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, yang menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 8 Ayat (1) huruf K menyatakan:-----

"Ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas:-----

k. Menetapkan tata tertib Kempanye" -----

Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan: -----

"Ayat (1) Kempanye dapat dilaksanakan melalui: -----

a. Pertemuan terbatas;-----

b. Tatap muka dan dialog;-----

c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;-----

d. Penyebaran bahan kempanye kepada masyarakat; -----

e. Pemasangan alat peraga di tempat umum;-----

f. Rapat umum; dan-----

g. Bhakti sosial.-----

Ayat (2) ketentuan lebihlanjut tentang mekanisme kempanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam

Hlm. 32 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



ketentuan tata tertib kampanye yang dibuat oleh panitia Pemilihan
Kepala Desa."-----

Pasal 44 Ayat (2) dan Ayat (3) menyatakan:-----

"Ayat (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan
kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 merupakan
pelanggaran tata cara kampanye yang dapat dikenai sanksi berupa: ----

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar
larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan -----
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran
atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan
keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. -----

Ayat (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan
kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; --

10. Bahwa Tergugat II melakukan revisi terhadap nama-nama anggota
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas intervensi yang
dilakukan oleh salah seorang Anggota BPD/Panwas Pilkadaes dalam rapat
pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sesuai dengan poin 2 isi Berita
Acara Kesepakatan Revisi Daftar Pemilih tetap (DPT) tahun 2021, yang
ditetapkan hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021, Dengan jelas hasil
kesepakatan sebagai berikut: -----

Hlm. 33 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



1. *Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan desa desa baru di Revisi kembali mulai hari ini Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021 jam 17.00 Wib sudah kami terima disekretariat Pilkades desa baru, -----*
2. *Anggota KPPS direvisi kembali dan dilaksanakan oleh ketua RW/RT dan tidak boleh melewati batas dusun masing-masing paling lambat data diterima oleh panitia pemilihan kepala desa Desa baru tanggal 12 Nopember 2021 jam 17.00 Wib sudah kami terima disekretariat Pilkades desa baru-----*
3. *Apabila terjadi pemilih ganda (2 kali menggunakan hak suara) dan ketahuan oleh panitia, maka suara yang diberikan dinyatakan hangus di disk (tidak sah di 2 tempat memilih) -----*
4. *Tempat pemungutan suara (TPS) tidak boleh di rumah ketua RT, RW, Kadus dan Para Calon Kepala Desa Baru; -----*

Dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Baru Menyerahkan kewenangan pelaksanaan pembentukan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) kepada Ketua RW/RT, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (17) dan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, dan yang menyatakan sebagai berikut: -----
Pasal 1 Ayat (17) menyatakan: -----

Hlm. 34 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



“Ayat (17) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang bertugas menyelenggarakan proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)” -----

Pasal 5 Ayat (9) menyatakan:-----

“Ayat (9) Panitia Pemiliha Kepala Desa membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam rangka proses pemungutan dan perhitungan suara melalui surat keputusan dengan jumlah minimal 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang termasuk petugas keamanan TPS”;-----

11. Bahwa Tergugat II menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Desa Baru nomor: 001/KPPS/PPS/DB/IV/2021 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021, yang ditetapkan tertanggal 12 Nopember 2021, bertentangan dengan No 16 Lampiran I, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, yang merupakan rujukan dari setiap tahapan panitia pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021, yang menyatakan sebagai berikut:-----

Hlm. 35 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



"No 16, tanggal 7-10 November 2021, tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS), penanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa tk Desa";-----

12. Bahwa adanya undangan/ Kartu tanda pemilihan untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Tahun 2021 yang dibagikan oleh Ketua RW 01 Dusun II Simpang Pulai bernama Iwan Ruswandi yang merupakan bukan Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilihan Kepala Desa Desa Baru dan juga merupakan Tim Sukses dari calon nomor 01, dengan sengaja mengambil alih kewenangan anggota KPPS, telah melanggar pasal 9 huruf b Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, dan bertentangan dengan No 19 Lampiran I, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, yang menyatakan: -----

Pasal 9 Huruf b menyatakan: -----

"KPPS mempunyai tugas: -----

b.Menyampaikan surat undangan pemilihan kepada pemilih";-----

No 19 menyatakan: -----

"tanggal 20 -23 November 2021, tahapan Penyampaian Surat Undangan kepada pemilih dan Pendistribusian Logistik (Kotak surat,

Hlm. 36 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Bilik suara, Surat Suara dan kelengkapan lainnya) di TPS, Penanggung Jawab Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara". -----

13. Bahwa adanya undangan/ Kartu tanda pemilihan untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Tahun 2021 yang tidak disampaikan kepada pemilihan yang ditahan oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilihan Kepala Desa Baru dan pada hari "H" yaitu tanggal 24 Nopember 2021 dijemput oleh pemilih kepada anggota KPPS yaitu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 berjumlah 5 (lima) undangan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 berjumlah 22 (Dua puluh dua) undangan, sehingga dengan demikian Tergugat II telah melanggar pasal 9 huruf b Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, dan bertentangan dengan No 19 Lampiran I, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, yang menyatakan: -----

Pasal 9 Huruf b menyatakan: -----

"KPPS mempunyai tugas: -----

b.Menyampaikan surat undangan pemilihan kepada pemilih";-----

No 19 menyatakan: -----

"tanggal 20 -23 November 2021, tahapan Penyampaian Surat Undangan kepada pemilih dan Pendistribusian Logistik (Kotak surat,

Hlm. 37 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Bilik suara, Surat Suara dan kelengkapan lainnya) di TPS, Penanggung

Jawab Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara". -----

Atas tindakan Tergugat II telah melanggar Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo. Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, Pasal 1 ayat (17), Pasal 5 ayat (9), pasal 8 ayat (1) huruf K, Pasal 9 huruf b, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (2), pasal 36, Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2), pasal 44 Ayat (2) dan Ayat (3) dan melanggar Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, Lampiran I No 8, No 9, No 10, No 14, No 16, No 19, dan No 20 maka beralasan Hukum objek sengketa ke-2 dinyatakan Batal atau tidak Sah berlaku terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

B.2. Pelanggaran pada Hari Pemungutan suara -----

Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar:-----

1. Bahwa sesuai temuan dan keterangan saksi TPS Calon 04, di sebagian besar TPS faktanya panitia tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji

Hlm. 38 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



anggota KPPS yang seharusnya dipandu oleh Ketua KPPS Sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Desa Baru Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar 2021, pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Nopember tahun dua ribu dua satu, pada romawi I Huruf B poin 2, sehingga pelaksanaan pemungutan suara dapat dikategorikan cacat prosedur dan cacat administrasi dan dapat dianggap tidak sah dan dibatalkan, adapun Panitia KPPS yang tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji terdapat lebih dari 50 % TPS sebagai berikut : -----

- 1) Panitia KPPS yang tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS yakni panitia yang berada di TPS 03 -----
- 2) Panitia KPPS yang tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS yakni panitia yang berada di TPS 06 -----
- 3) Panitia KPPS yang tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS yakni panitia yang berada di TPS 07 -----
- 4) Panitia KPPS yang tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS yakni panitia yang berada di TPS 09 -----
- 5) Panitia KPPS yang tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS yakni panitia yang berada di TPS 10 -----
- 6) Panitia KPPS yang tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS yakni panitia yang berada di TPS 11 -----

Hlm. 39 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



- 7) Panitia KPPS yang tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS yakni panitia yang berada di TPS 12. -----
- 8) Panitia KPPS yang tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS yakni panitia yang berada di TPS 14. -----
- 9) Panitia KPPS yang tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS yakni panitia yang berada di TPS 15. -----
2. Bahwa pada hari pemungutan suara pada tanggal 24 Nopember 2021 tidak adanya penerapan protokol kesehatan yang dilakukan Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada setiap TPS dengan berjumlah 15 TPS dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Baru tahun 2021, sesuai yang diatur pada pasal 62D ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;-----
3. Bahwa telah terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tidak disadari oleh semua calon, kecuali calon nomor 01, ternyata sejak awal telah terjadi pengkondisian nama-nama petugas KPPS pada setiap TPS, yang dapat dibuktikan dari Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa Desa Baru nomor: 001/KPTS/PPS/DB/IV/2021 tertanggal 12 Nopember 2021, sehingga mengakibatkan adanya dugaan tindakan-tindakan yang tidak fair yang berakibat pada pengkondisian suara penuh untuk calon nomor 1 pada setiap tempat pemungutan suara; -----

Hlm. 40 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



4. Bahwa Rapat Pleno yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedesaan Desa Baru tidak sesuai dengan tahapan, terkesan dilakukan dengan terburu-buru yakni pada tanggal 24 November 2021 pada malam hari pukul 21.00 Wib, dan undangan rapat pleno diberikan pada saat pleno, sementara tahapan rapat pleno dilakukan pada tanggal 25 November 2021 sesuai dengan no 22 Lampiran I Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021; -----
5. Bahwa menelaah laporan hasil pemilihan Kepala Desa Kedesaan Desa Baru, faktanya Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa Baru adalah sebesar 7.391 pemilih, sementara yang menggunakan Hak Pilih hanya berjumlah 4.262 pemilih dan tidak menggunakan Hak Pilih berjumlah 3.139 pemilih dengan persentase menggunakan hak pilih 57,7% dan yang tak menggunakan hak suara 42,3%. Sehingga terlihat Panitia Pemilihan Kepala Desa Baru belum siap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Baru Tahun 2021; -----
6. Bahwa Camat Siak Hulu selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Kecamatan Siak Hulu telah melakukan tindakan mal administrasi dengan melakukan pemanggilan calon yang berkeberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa Kedesaan Desa Baru calon nomor 04, sementara calon nomor 04 belum memasukkan keberatan pada Panitia

Hlm. 41 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa yang diberikan kesempatan terakhir hingga tanggal 29 November 2021, berdasarkan surat Bupati Kampar Surat Bupati Kampar nomor 140/DPMD/492 tanggal 12 November 2021 perihal Perubahan Jadwal Pemungutan Suara Pilkades di Kabupaten Kampar tahun 2021 yang terdapat pada poin 2 huruf (d), ditambah lagi mal administrasi yang dilakukan oleh camat Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah secara nyata dengan menuliskan “undangan bulan desember 2021 tanpa tanggal, sementara undangan diagendakan pada tanggal 29 November 2021 tanpa adanya laporan penyelesaian terlebih dahulu dari Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dan/atau adanya surat rekomendasi panitia pemilihan Kepala Desa Kedesaan Desa Baru sesuai dengan tahapan berjenjang.-----

B.3. Pelanggaran yang dilakukan Calon Kepala Desa Nomor 1 -----

Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar:-----

1. Bahwa Calon Kepala Desa Nomor 1 melakukan iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak pada waktu melakukan pendaftaran ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Baru di Kantoe Desa Baru, bertentangan dengan pasal 62C ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar

Hlm. 42 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Serentak Bergelombang;-----

2. Bahwa lebih kurang 2 (dua) bulan sebelum Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Calon Kepala Desa nomor 1 (M. Haris CH), yang juga selaku incumbent telah mengambil kebijakan-kebijakan merevisi dan menunjuk perangkat RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) disemua tingkat dusun terutama di Dusun III Desa Baru, yang keseluruhannya dilakukan dengan penunjukan langsung yang lazim dilakukan sebelumnya pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW dilakukan melalui hasil pemilihan dari warga masyarakat setempat, faktanya keseluruhan para ketua RW dan RT yang ditunjuk tersebut adalah tim pemenang/tim sukses calon nomor 1 antara lain :-----

1. SUMARLI menjabat sebagai Ketua RW 01 Dusun III Pasir Putih -----
2. WIJI SUCI RAMADANI menjabat sebagai Ketua RT 01 RW 1 Dusun III Pasir Putih. -----
3. MULYADI menjabat sebagai Ketua RT 02, RW. 02 Dusun III Pasir Putih.
4. MUSLIM menjabat sebagai Ketua RT 02 RW 02 Dusun III Pasir Putih ----
5. PURWANTO menjabat sebagai Ketua RT. 02 RW. 02 Dusun III Pasir Putih. -----
6. FRIMEI DARWISNO SARAGIH menjabat sebagai Ketua RT04 RW. II Dusun III Pasir Putih. -----

Hlm. 43 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



7. MARISON MARBUN menjabat sebagai ketua RT 03 RW II Dusun III Pasir Putih.-----
8. SINTAR menjabat sebagai TR 05, RW 02 Dusun III Pasir Putih.-----
9. SINAGA menjabat sebagai RT 03, RW 03 Dusun III Desa Baru-----
10. NUSANTARA SARAGIH menjabat sebagai RT 04 Dusun III Desa Baru.----
11. ZULHERI menjabat sebagai RT. 04 RW. 02 Dusun II Desa Baru.-----
3. Bahwa terdapat tindakan-tindakan pengkondisian dan intimidasi kepada panitia Pemilihan tingkat Desa selaku Tergugat II dari calon nomor 1 selaku Kepala Desa (*Incumbent*) kepada Panitia Pemilihan Suara untuk merevisi kembali nama-nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada setiap TPS, yang awalnya telah dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan menggunakan oknum BPD/Panwaslu Pilkades Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kamparguna menekan panitia untuk merevisi nama-nama KPPS pada setiap TPS dengan menempatkan tim sukses 1 pada sebagian besar TPS;-----
4. Bahwa perlu untuk diketahui terkait pendistribusian surat suara/undangan pemilihan calon kepala Desa Desa Baru diberikan oleh Panitia Pemilihan kepada seluruh perangkat RW untuk kemudian diberikan kepada perangkat RT, kemudian para RT yang mempunyai tugas membagikan undangan kepada pemilih/masyarakat, sehingga ada dugaan bahwa para RW dan RT akan memilah-milah dan tidak menyampaikan undangan pemilihan kepada pemilih yang berpihak pada calon nomor 1, hal ini dapat dibuktikan bahwa

Hlm. 44 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Ketua RT dan Ketua RW juga sebagai Tim sukses yang menjadi anggota KPPS yang berpihak pada Calon nomor 1 terdapat jumlah pemilih yang signifikan sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab.Kampar di TPS; -----

5. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh calon nomor 1 sangat bersifat masif, yaitu melakukan pengkondisian para Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun yang menjadi Tim Suksesnya dan sekaligus menggondisikan untuk masuk sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga tidak ada lagi integritas dan kemandirian sebagai Panitia KPPS yang akan cenderung bersikap tidak netral dan bertugas demi kepentingan Calon Kepala Desa Kedesaan Desa Baru untuk Calon 1. Fakta tersebut dapat diamati dalam surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa Desa Baru nomor:001/KPTS/PPS/DB/IV/2021 tertanggal 12 Nopember 2021 sebagai berikut: -----

- 1) RAZALI menjabat sebagai Ketua RW 01 Dusun I Desa Baru sebagai Tim sukses Calon Kepala Desa nomor 1 dan diangkat sebagai Ketua Panitia KPPS di TPS 01.-----
- 2) ROHMAN AROM menjabat sebagai Ketua RT 04 RW 001 Dusun I Desa Baru sekaligus sebagai Tim sukses Calon Kepala Desa nomor 1 dan diangkat sebagai Ketua Panitia KPPS di TPS 03. -----

Hlm. 45 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) BOBI FEBRIANTO menjabat sebagai Ketua RT 002 RW 003 Dusun I Desa Baru sekaligus sebagai Tim sukses Calon Kepala Desa nomor 1 dan diangkat sebagai Ketua Panitia KPPS di TPS 04. -----
- 4) DODI EFENDI menjabat sebagai Ketua RW 003 Dusun I Desa Baru sebagai Tim sukses Calon Kepala Desa nomor urut 1 dan diangkat sebagai anggota Panitia KPPS di TPS 04. -----
- 5) YUSUF menjabat sebagai Ketua RT 001 RW 002 Dusun II Simpang Pulaui Desa Baru sekaligus sebagai Tim sukses Calon Kepala Desa nomor 1 dan diangkat sebagai Ketua Panitia KPPS di TPS 06.-----
- 6) ZULHERI menjabat sebagai Ketua RT 004 RW 002 Dusun II Simpang Pulaui Desa Baru sekaligus sebagai Tim sukses Calon Kepala Desa nomor 1 dan diangkat sebagai Anggota Panitia KPPS di TPS 07. -----
- 7) FRIMEI DARWISNO SARAGIH menjabat sebagai Ketua RW 004 Dusun III Pasir Putih Desa Baru sebagai Tim sukses Calon Kepala Desa nomor 1 dan diangkat sebagai Ketua Panitia KPPS di TPS 14;-----
- 8) NUSANTARA SARAGIH menjabat sebagai Ketua RT 004 RW 004 Dusun III Pasir Putih sebagai Tim sukses Calon Kepala Desa nomor 1 dan diangkat sebagai Ketua Panitia KPPS di TPS 15; -----
- 9) AFNI MARDIAH menjabat sebagai Anggota LINMAS KPPS yang merupakan anak dari kakak Kandung calon Kepala Desa Nomor 1;-----

Hlm. 46 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) ALWIZAR menjabat sebagai Linmas pada panitia KPPS di TPS 4 sekaligus Tim sukses calon Kepala Desa Nomor 1 dan selaku abang kandung calon Kepala Desa Nomor 1;-----
- 11) RIA ANGGRAINI, anggota KPPS yang merupakan Istri dari Rohman Arom (adek kandung calon Kepala Desa Nomor 1);-----
- 12) TATA HAYANTI, CH menjabat sebagai LINMAS dalam struktur anggota KKPS pada TPS 4 sekaligus sebagai tim sukses calon Kepala Desa Nomor 1 dan selaku Adik Kandung calon Kepala Desa Nomor 1;-----
- 13) ALKO MARYADI, menjabat sebagai Linmas pada Panitia Panitia KPPS di TPS 5 sekaligus sebagai Tim sukses calon Kepala Desa Nomor 1 dan selaku suami dari TATA HAYANTI (Adek Kandung calon Kepala Desa Nomor 1); -----
- 14) M. ALI SADIKIN menjabat sebagai LINMAS pada Panitia KPPS di TPS 6 sekaligus sebagai Tim Sukses calon Kepala Desa Nomor 1 dan selaku Adik Kandung dari calon Kepala Desa Nomor 1;-----
- 15) MUSLIM selaku Ketua KPPS 10, sekaligus sebagai Tim Sukses Calon Kepala Desa Nomor 1;-----
- 16) MARISON MARBUN menjabat sebagai Ketua KPPS di TPS 11, selaku RT. Sekaligus sebagai Tim Sukses calon Kepala Desa Nomor 1;-----
- 17) SUMARLI selaku Ketua KPPS pada TPS 13 sekaligus sebagai Tim sukses calon Kepala Desa Nomor 1;-----

Hlm. 47 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) NINGSIH, NINING, selaku anggota KPPS pada TPS 15 sekaligus selaku

Tim sukses calon Kepala Desa Nomor 1;-----

6. Bahwa Calon Kepala Desa Nomor 1 berkampanye dengan mengumpulkan massa yang hadir lebih dari 50 (lima puluh) orang dan tanpa menerapkan protokol kesehatan; -----

7. Bahwa Calon Kepala Desa Nomor 1 berkampanye dimasa tenang, yaitu mengumpulkan masyarakat pada hari senin, tanggal 22 november 2021 sekira pukul 20.00 WIB, dengan dalih memberikan santunan kepada anak yatim yaitu dua hari sebelum dilaksanakan pemilihan, tindakan tersebut telah cukup membuktikan bahwa calon 1 telah melanggar ketentuan Paragraf 7 Masa Tenang Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang; -----

8. Bahwa Calon 1 melakukan kampanye hitam kepada Calon nomor 4 dengan membuat vidio yang dilakukan oleh Calon nomor 1 dan Tim sukses Calon 01 sendiri, yang bertentangan pasal 43 huruf (b) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tanggal 4 Oktober 2019 dengan pembusukan karakter calon dengan sengaja menyebarkan; -----

9. Bahwa Calon 1 menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perorangan atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa yang dilakukan oleh Tim pasangan Nomor 1, melanggar pasal 43 huruf c;-----

Hlm. 48 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Calon 1 menggunakan fasilitas negara dan/atau pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah desa melanggar pasal 43 huruf i, dimana calon nomor 1 menggunakan fasilitas daerah dengan memasang banner/baliho calon pada papan banner/bilboard milik pemerintah daerah Kabupaten Kampar di perbatasan antara Desa Baru dan Desa Pandau Jaya di Dusun III Desa Baru, kemudian di papan banner atau billboard di simpang jalan lintus timur dusun I Desa Baru; -----
11. Bahwa Calon nomor 1 menggunakan tempat ibadah untuk melaksanakan kampanye, yaitu dengan cara mensosialisasikan diri di masjid Nurul Islam Dusun III pada tanggal 9 november 2021, melanggar pasal 43 huruf (j); ----
12. Bahwa Calon nomor 1 mengikut sertakan Perangkat Desa dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)dalam berkempanye, melanggar pasal 30 ayat 2 huruf (b) dan (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; -----
13. Bahwa Calon nomor 1 memberikan barang berupa potongan kain oleh calon nomor 1 kepada masyarakat, dengan tujuan mempengaruhi pemilih, melanggar pasal 30 ayat 1 huruf (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.-----
14. Bahwa Calon 01 diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu melakukan politik uang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon 1. -----

Hlm. 49 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Calon nomor 1 yang merupakan petahana (*Incumbent*) dengan leluasa melakukan pelanggaran yang dikategorikan Pelanggaran bersifat Masif dan pelanggaran berat sehingga wajib diberikan sanksi berupa diskualifikasi dari Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.-----

B.4. Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)-----

Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar:-----

1. Bahwa Panitia Pemilihan (Tergugat I dan Tergugat II) maupun Panitia Pengawas tidak melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;-----
2. Bahwa tidak adanya penerapan protokol kesehatan pada Pemilihan Kepala Desa Baru sebagai mana ditegaskan pada Pasal 62A, Pasal 62B, Pasal 62C, Pasal 62D, Pasal 62E dan Pasal 62F Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang; -----

Hlm. 50 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



3. Bahwa Panitia Pemilihan (Tergugat I dan Tergugat II) maupun Panitia Pengawas tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut.-----

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN (SCHOORSING)-----

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Bada atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*-----

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usahasedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*-----

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.*-----

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----*
a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

Hlm. 51 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

2. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (objek sengketa ke-1) dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021 (objek sengketa ke-2) sangat merugikan Penggugat, sangat mendesak dan tidak dapat dipulihkan kepada keadaan semula apabila objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-2 tetap dilaksanakan; -----
3. Bahwa berpotensi terjadinya kerugian yang lebih besar baik financial cost maupun social cost bagi keuangan daerah kabupaten Kampar apabila objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-2 tetap dilaksanakan. -----
4. Bahwa dengan adanya penundaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 khususnya di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, tidak akan menghambat jalannya roda pemerintahan sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang terdapat pada Pasal 40 ayat (3) yang mengatur “bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/wali kota menunjuk penjabat kepala desa”. -----

Hlm. 52 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



VI. PETITUM:-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Ketua/Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
3. Memerintahkan Tergugat II untuk menunda Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Mewajibkan Tergugat I untuk menghentikan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Khususnya pada Pemilihan Kepala Desa Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;-----

Hlm. 53 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



3. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021;-----
4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021;-----
5. Mewajibkan Tergugat II untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;-----
6. Mewajibkan Tergugat I mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 1 atas nama M. HARIS CH dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 20 Januari 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

Hlm. 54 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



DALAM EKSEPSI-----

1. Penggugat tidak memiliki legal standing atau berkepentingan mengajukan gugatan *a quo*

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa, Desa Baru yang telah dinyatakan lulus Administrasi dengan nomor urut 4 dari 5 calon kepala desa, Desa Baru dan berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa dalam pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang di Kabupaten Kampar pada tahun 2021.-----

2. Bahwa pada tanggal 30 November 2021 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Register Perkara 59/G/2021/PTUN.PBR melalui kuasanya Kantor Advokat Rusdianto & Partners Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Bandes Rambutan V Nomor 5, Sidomulyo Timur, Pekanbaru - Riau.-----

3. Bahwa Rusdianto, SH berdasarkan Keputusan Kepala Desa Buluh Cina Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa pada Kantor Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada point 2 memutuskan adalah mengangkat Saudara Rusdianto, SH tempat tanggal lahir Bentur tanggal 10 Juni 1985 sebagai Sekretaris Desa pada Kantor Desa Buluh Cina. -----

4. Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Buluh Cina tanggal 14 Desember 2021 Nomor 070/BC-Umum/III, Rusdianto, SH adalah Sekretaris Desa Buluh Cina. -----

Hlm. 55 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :-----

[1] Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. -----

[2] Kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa.-----

[3] Perangkat desa terdiri dari :-----

1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum -----

2. Kepala Urusan Keuangan -----

3. Kepala Urusan Perencanaan. -----

6. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat [1] huruf Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : [1] Perangkat desa dilarang : -----

o. Memiliki ikatan kerja baik dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah. -----

7. Bahwa ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan : -----

[1] Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.-----

[2] Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. -----

Hlm. 56 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



8. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 56 ayat [2] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----
- [2] Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.-----
9. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 57 ayat [1] dan [2] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----
- [1] Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.-----
- [2] Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.-----
10. Bahwa berdasarkan hasil upload E-court Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 59/G/2021/PTUN.PBR diperoleh bukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak ditandatangani oleh kuasanya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat [2] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : [2] Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. -----
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui kuasanya Kantor Hukum Rusdianto & Partners adalah catat formil sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menjajukan gugatan, sehingga menurut hukum

Hlm. 57 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk
verklaar*).-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I; -----
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada pemilihan Kepala Desa, Desa baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (by commission) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang merupakan objek sengketa 1 perkara *aquo*.-----
3. Bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I akan menjawab apakah kewenangan Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB] dimana tolok ukurnya adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ---
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa : -----

Hlm. 58 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[1] Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan :-----

- a. Persiapan-----
- b. Pencalonan-----
- c. Pemungugat suara dan-----
- d. Penetapan.-----

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.-----

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 5 ayat [1] menyebutkan bahwa :----
(1) Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota.-----
(2) Panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :-----

Hlm. 59 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



- a. Merencanakan, mengkondisikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota.-----
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa.-----
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara. -----
 - d. Memfasilitas pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya. -----
 - e. Menyampaikan surat suara dan pembuatan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan. -----
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota.-----
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan dan -----
 - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.-----
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat [2] Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan bahwa [2] Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten dengan keputusan Bupati. -----
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-552/IX/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021, Tergugat I adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten

Hlm. 60 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Kampar Tahun 2021 yang berwenang melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang. -----

10. Bahwa mengenai prosedur/tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 diatur dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-549/VIII/21 tanggal 30 Agustus 2021.-----

11. Bahwa oleh karena adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan suara pada tanggal 17 November 2021, maka diadakan rapat yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar dengan keputusan yaitu : -----

1. Setelah mendengar masukan, pendapat dan saran dari peserta rapat maka pemimpin rapat beserta anggota berdasarkan hasil Evaluasi terhadap persiapan pelaksanaan dan perhitungan suara yang semula tanggal 17 November 2021 menjadi hari Rabu tanggal 24 November 2021 serta perubahan jadwal selanjutnya akibat dari Biaya Pilkades Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 dianggarkan melalui APBD Perubahan yang ditetapkan pada bulan September-Oktober Tahun 2021 yang selanjutnya dilakukan Verifikasi dan Evaluasi baik di TAPD kabupaten Kampar maupun Verifikasi di Pemerintah Provinsi Riau, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyaluran Dana Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa yang mengikuti Pilkades, kesiapan pendistribusian logistic Pilkades yang belum terlaksana seperti distribusi

Hlm. 61 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



kotak dan bilik suara dari KPU Kabupaten Kampar ke desa-desa peserta Pilkades se Kabupaten Kampar dan penggandaan surat suara, peliputan suara, kelengkapan TPS oleh panitia desa di Kabupaten Kampar. -----

2. Bahwa rapat dihadiri oleh Bupati Kampar, Dandim 0313/KPR, Kapolres Kampar, Kejaksaan Negeri Kampar, Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Kampa, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar, Inspektur Kabupaten Kampar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Kasatpol PP Kabupaten Kampar, Kaban Kesbangpol Kabupaten Kampar, Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kampar, Kabid Binwas Pemdes Dinas PMD Kabupaten Kampar, Kepala Seksi Penataan Administrasi dan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Kampar, dan Kepala Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Desa.----

12. Bahwa hasil keputusan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-469/IX/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021. -----

Bahwa berdasarkan rapat tersebut di atas, terjadi perubahan tahapan dengan keluarnya Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-469/IX/2021 tanggal 12 Nopember 2021 pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara seharusnya dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2021 diundur menjadi 24 Nopember 2021 untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Kampar yang secara serentak dan bergelombang melaksanakan pemilihan kepala desa. -----

Hlm. 62 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 F Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan bahwa Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 Kabupaten Kampar berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten Kampar dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 tidak dapat dikendalikan.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan :-----

[1] Pemilihan kepala desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas misalnya pemilihan umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggu jalannya roda pemerintahan. -----

[2] Pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa ditentukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1].-----

13. Bahwa berdasarkan hal di atas tidak ada pelanggaran peraturan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, karena perubahan jadwal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada terutama Peraturan

Hlm. 63 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat point 1 halaman 11 s/d 12. -----

14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 1, 2, 3, 4 dan 5 halaman 12 s/d 15, karena dengan adanya perubahan jadwal pemilihan yang semula tanggal 17 Nopember 2021 menjadi tanggal 24 Nopember 2021 tentunya merubah jadwal pelaksanaan tahap selanjutnya, termasuk perubahan jadwal untuk pengajuan gugatan perselisihan yang semula tanggal 17 - 20 Nopember 2021 berubah menjadi tanggal 25 - 29 Nopember 2021. -----

Bahwa walaupun menurut Penggugat tanggal 27 dan 28 Nopember 2021 adalah tidak merupakan hari kerja, namun Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Tim Fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tetap berada di tempat sesuai dengan jadwal dan tahap yang sudah ditentukan dan ini terbukti gugatan/keberatan yang diajukan Penggugat tidak menemui kendala karena keberatan terhadap proses dan hasil pemilihan kepala desa, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah diterima oleh Tergugat II dan diteruskan kepada Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 57 Peraturan

Hlm. 64 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Penetapan Desa

Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, menyebutkan : -----

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 [tiga] puluh hari. -----
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [1] hanya untuk perselisihan dalam proses pemilihan kepala desa yang terjadi pada hari “H” pemungutan suara.-----
- (3) Dalam rangka penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. -----
- (4) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa. -----
- 5) Tim fasilitas penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan komponen lainnya di desa yang bersangkutan. -----
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [3] bersifat final dan mengikat.-----

Hlm. 65 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



(7) Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya oleh calon kepala desa dan diajukan paling lama 5 [lima] hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara. -----

(8) Apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala desa melampaui ketentuan pada ayat [7] maka tidak diajukan lagi dan hasil pemilihan kepala desa tersebut dianggap sah. -----

Bahwa terhadap keberatan/gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II dan diteruskan kepada Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Fasilitas sesuai dengan ketentuan di atas. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Fasilitas Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 140/DPMD/560 tanggal 8 Desember 2021 dalam Lampiran Berita Acara Kesempatan Rapat Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 telah memutuskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat [2] Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, bahwa gugatan perselisihan yang diajukan oleh Sdr. Ahmad Jais ditolak karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran dan dilanjutkan proses tahapan selanjutnya. -----

Bahwa setelah mendapat saran dari Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat [4] Peraturan Bupati

Hlm. 66 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, Bupati Kampar mengeluarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-693/XII/2021 tentang Penyelesaian Perselisihan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-693/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 memutuskan menolak gugatan Ahmad Jais [Calon Kepala Desa, Desa Baru].-----

15. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point 3, 4 dan 5 halaman 15 s/d 16*, karena sampai dengan gugatan ini tidak ada laporan pelanggaran protocol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepada desa, khususnya Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Bahwa oleh karena mengingat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru dalam kondisi wabah pandemic corona covid-19 tentunya harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 A s/d Pasal 62F Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang. -----

Bahwa *quadnon* ada pelanggaran yang dilaporkan dan terbukti maka pelanggar atau calon kepala desa dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 E Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Hlm. 67 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang yang menyebutkan :-----

(1) Calon kepala desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protocol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 A sampai dengan Pasal 62 D dikenai sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----

1. Teguran lisan-----
2. Teguran tertulis I-----
3. Teguran Tertulis II -----
4. Diskualifikasi -----

(3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa. -----

(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikarenakan panitia pemilihan di desa sub kepanitiaan di kecamatan. -----

(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa. -----

(6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati Kampar berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan panitia di kecamatan.-----

Hlm. 68 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan corona virus disease 2019.-----

Bahwa berdasarkan hal di atas, pengenaan sanksi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh panitia pemilihan, calon kepala desa, pendukung dan unsur lain dengan menyebutkan kesalahan dengan jelas disertai dengan laporan.-----

Bahwa berdasarkan hal di atas tidak ada pelanggaran apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat I, maka oleh karenanya wajar menurut hukum dalil gugatan penggugat ditolak saja.-----

16. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point B.2, B.3 dan B.4 halaman 25 s/d 26, karena berdasarkan keberatan/gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II dan diteruskan kepada Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh kepada Tim Fasilitas.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Fasilitas Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 140/DPMD/560 tanggal 8 Desember 2021 dalam Lampiran Berita Acara Kesepakatan Rapat Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 telah memutuskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat [2] Peraturan Bupati Kampar Nomor 54

Hlm. 69 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, bahwa gugatan perselisihan yang diajukan oleh Sdr. Ahmad Jais ditolak karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran dan dilanjutkan proses tahapan selanjutnya. -----

Bahwa setelah mendapat saran dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat [4] Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, Bupati Kampar mengeluarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-693/XII/2021 tentang Penyelesaian Perselisihan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-693/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 memutuskan menolak gugatan Ahmad Jais [Calon Kepala Desa, Desa Baru].-----

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut selain sudah diselesaikan pada tingkat kabupaten dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Desa Baru tersebut sebagaimana juga dibuktikan dengan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberhasilan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2021 dengan laporan kejadian NIHIL. -----

Bahwa berdasarkan hal di atas, pelaksanaan pemilihan kepala desa, Desa Baru sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Hlm. 70 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan dalam masa pandemic virus corona covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan.-----

17. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka tidak ada perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak bergelombang di Kabupaten Kampar tahun 2021, khususnya pada Pemilihan kepala Desa, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena tindakan Tergugat I sudah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang serta telah memenuhi Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28

Hlm. 71 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum.-----

Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. -----

C. DALAM PENUNDAAN-----

1. Bahwa alasan penundaan sebagaimana gugatan Penggugat dan Penetapan Nomor 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 8 Desember 2021 yaitu terdapatnya keadaan yang sangat mendesak dan potensi kerugian yang tidak dapat dipulihkan pada keadaan semula apabila kedua objek sengketa tetap dilaksanakan, serta untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar bagi keuangan negara, maka majelis hakim memandang perlu untuk memunda/menangguhkan [*schoorsing*] pelaksanaan kedua objek sengketa selama pemeriksaan sengketa *a quo* sedang berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan/putusan lain yang mencabut penetapan penundaan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat [2] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan penundaan penggugat tersebut patut dikabulkan.-----

2. Bahwa alasan penundaan tersebut di atas tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak dan akan tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang lebih besar untuk dilindungi dari pelaksanaan keputusan tata

Hlm. 72 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



usaha negara tersebut dan kerugiannya tidak bersifat konkrit dan nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

3. Bahwa Penetapan Nomor 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 8 Desember 2021 tersebut adalah tindakan yang terburu-buru dan tanpa mendengar terlebih dahulu keterangan dari pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----
4. Bahwa pada point VI. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat [Pasal 67] pada angka 2 huruf a dan b disebutkan bahwa penundaan yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat [4] sub a dan b dapat dikabulkan dalam 3 [tiga] tahapan prosedural yaitu :-----
 - a. Selama permohonan penundaan tersebut masih di tangan ketua, penetapan penundaan dilakukan oleh ketua dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera/Wakil Panitera.-----
 - b. Setelah berkas perkara telah diserahkan kepada majelis dapat mengeluarkan penetapan penundaan tersebut baik selama proses berjalan setelah mendengar kedua belah pihak, maupun pada putusan akhir, ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera, kecuali pada putusan akhir harus ditandatangani oleh majelis lengkap. -----

Hlm. 73 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



5. Bahwa tindakan terburu-buru tersebut dapat dilihat dari gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 01 Desember 2021 sementara hasil gugatan/keberatan yang diajukan kepada Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa belum mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan penggugat tersebut sedangkan pada tanggal 8 Desember sudah keluar Penetapan Nomor 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 8 Desember 2021 tentang penundaan terhadap objek sengketa. -----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Ayat (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan : -----

- a. Kerugian Negara; -----
- b. Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau -----
- c. Konflik Sosial -----

bahwa terhadap Pemilihan Kepala Desa Baru tidak berpotensi menimbulkan hal tersebut diatas. -----

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap objek perkara seperti tersebut dan membatalkan kembali Penetapan Nomor 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 8 Desember 2021 di atas karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta tindakan Penggugat tersebut telah menghambat proses pelayanan masyarakat Desa Baru, di

Hlm. 74 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Baru yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak (umum).-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat I uraikan di atas, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima [*Niet Onvankelijk verklaar*].-----

DALAM PENUNDAAN-----

1. Menolak atau tidak menerima permohonan penundaan dari Penggugat. -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 20 Januari 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

A. DALAM EKSEPSI -----

Hlm. 75 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



1. Objek Sengketa II Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara karena
Belum Bersifat Final-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Bergelombang menentukan sebagai berikut :-----

- [1] Panitia pemilihan kepala desa melaksanakan rapat penetapan calon
kepala desa terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dari TPS selambat-lambatnya 1 [satu] hari setelah pemungutan suara. --
- [2] Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah
ditetapkan sebagai calon terpilih.-----
- [6] Panitia pemilihan kepala desa menetapkan dan melaporkan hasil
penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan
dilengkapi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala
Desa, selambat-lambatnya 7 [tujuh] hari setelah pemungutan suara. ----
- [7] BPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat [6]
kepada Bupati melalui Camat tentang Pengesahan Pengangkatan dan
Pelantikan Kepala Desa terpilih. -----

2. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar pada tanggal 25 Nopember 2021
Panitia Pemilihan Kepala Desa [Tergugat II] telah menyampaikan Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa
kepada Ketua BPD Desa Baru dengan menyerahkan dokumen sebagai
berikut : -----

Hlm. 76 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Ked. Baru Tahun 2021 di masing-masing TPS.-----
2. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Ked. Desa Baru tahun 2021 dan lampirannya. -----
3. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa [BPD] Desa Baru menindaklanjuti dengan surat Nomor 006/BPD-DB/2021 tanggal 25 Nopember 2021 dengan meneruskan kepada Bupati Kampar melalui Camat Siak Hulu untuk diproses selanjutnya pelantikan oleh Bupati Kampar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 s/d 56 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang. --
4. Bahwa berdasarkan Surat Camat Siak Hulu Nomor 140/PEM-SH/473 tanggal 7 Desember 2021 berupa Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan [SK] Kepala Desa Terpilih Kecamatan Siak Hulu yang merupakan objek sengketa sebenarnya yang telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa atas hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa Desa Baru tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa melalui Tergugat II, dimana

Hlm. 77 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



keputusannya menolak gugatan Penggugat, namun sebelum adanya putusan atas keberatan/gugatan Penggugat tersebut, penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan gugatan a quo tertanggal 30 Nopember 2021. -----

6. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka objek sengketa II tidak memenuhi unsur bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat [bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara], oleh karenanya wajar menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.-----

2. Penggugat tidak memiliki berkepentingan mengajukan gugatan a quo -----

1. Bahwa Penggugat sebagaimana dalilnya adalah salah satu calon Kepala Desa, Desa Baru yang telah lulus Administrasi dan merupakan calon dengan nomor urut 4 dari 5 calon kepala desa, Desa Baru Tahun 2021.-----
2. Bahwa pada tanggal 30 November 2021 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor 59/G/2021/PTUN.PBR melalui kuasanya Kantor Advokat Rusdianto & Partners Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Bandes Rambutan V Nomor 5, Sidomulyo Timur, Pekanbaru - Riau.-----
3. Bahwa Rusdianto, SH berdasarkan Keputusan Kepala Desa Buluh Cina Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa pada Kantor Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada point 2 memutuskan adalah mengangkat Saudara Rusdianto, SH tempat tanggal

Hlm. 78 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



lahir Bentur tanggal 10 Juni 1985 sebagai Sekretaris Desa pada Kantor Desa
Buluh Cina. -----

4. Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Buluh Cina tanggal 14
Desember 2021 Nomor 070/BC-Umum/III, Rusdianto, SH adalah Sekretaris
Desa Buluh Cina. -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
menyebutkan :-----

[1] Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. -----

[2] Kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan dibantu oleh
perangkat desa.-----

[3] Perangkat desa terdiri dari :-----

1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum -----

2. Kepala Urusan Keuangan -----

3. Kepala Urusan Perencanaan. -----

6. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat [1] huruf Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
menyebutkan : [1] Perangkat desa dilarang : -----

n. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang
dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat. -----

Hlm. 79 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Memiliki ikatan kerja baik dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah.-----

7. Bahwa ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan :-----

[1] Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.-----

[2] Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.-----

8. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 56 ayat [2] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

[2] Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.-----

9. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 57 ayat [1] dan [2] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

[1] Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.-----

[2] Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.-----

9. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak pula ditandatangani oleh kuasanya sebagaimana dimaksud di atas.-----

Hlm. 80 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui kuasanya adalah catat formil sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan terbitnya objek sengketa *aquo* dan oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima [*Niet Onvankelijke verklaar*].-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

18. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II dan segala sesuatu yang telah dimuat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara [*mutatis dan mutandis*].-----

19. Bahwa pokok gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah keberatan Penggugat atas terbitnya Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang merupakan objek sengketa 2 perkara *aquo*.-----

20. Bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat akan menjawab apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek gugatan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan keputusan [objek gugatan] tersebut, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB] dimana tolak ukurnya adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak melebihi

Hlm. 81 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



wewenang, prosedur dan/atau substansi [vide Pasal 66 ayat [1] Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. -----

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : -----

[1] Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.-----

[4] Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat [2], dibentuk panitia pemilihan kepala desa. -----

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : -----

[2] Panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa terpilih. -----

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat [2] huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa "Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf a terdiri atas kegiatan pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 [sepuluh] hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. -----

24. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan sebagai berikut :-----

Pasal 7 huruf b : Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan : Pembentukan panitia pemilihan kepala

Hlm. 82 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 [sepuluh] hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. -----

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat [1] Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang bahwa Panitia Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [3] mempunyai tugas :-----

Huruf [e] : Menerima pendaftaran bakal calon kepala Desa.-----

Huruf [m] : Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan kepala desa, dan harus dapat diselesaikan pada setiap tahapannya.-----

Huruf [n] : Melaksanakan pemilihan kepala desa.-----

Huruf [o] : Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa.-----

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat [3] Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan bahwa [3] BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa dengan keputusan BPD.-----

27. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Nomor 01/KPTS/BPD-DB/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Hlm. 83 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Kampar Tahun 2021, Tergugat II adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021. -----

28. Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Tergugat II selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 sangat berwenang mengeluarkan/menerbitkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang merupakan objek sengketa 2 dalam perkara *aquo*. -----
29. Bahwa secara procedural penerbitan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 tanggal 24 Nopember 2021 diawali dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-549/VIII/21 tanggal 31 Agustus 2021 dan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-469/IX/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021. -----
30. Bahwa berdasarkan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, Tergugat II telah melakukan pengumuman sebagaimana Pengumuman Nomor 02/PILKADES-SERENTAK/DB/2021 tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 dan Persyaratan Calon Kepala Desa, Desa Baru dan telah melaksanakan tahap/prosedur tersebut sebagai berikut : -----

Hlm. 84 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



1. 01 - 30 September 2021 : Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa

Tingkat Kabupaten dan Sub Kepanitiaan
Pemilihan di Kecamatan serta sosialisasi/
bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan
kepala desa serentak bergelombang di
Kabupaten Kampar.-----

2. 15-25 September 2021 : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

di Tingkat Desa.-----

Bahwa Tergugat II berdasarkan Surat
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Nomor
01/KPTS/BPD-DB/2021 tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Tahun 2021 -----

adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa di
Tingkat Desa, Desa Baru.-----

3. 26-30 September 2021 : Sosialisasi Pilkades Era Covid-19 oleh Sub

Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan,
Pemerintahan Desa, BPD dan Panitia
Pemilihan di tingkat desa.-----

Hlm. 85 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 01-14 Oktober 2021 : Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.-----
- 5.15-21 Oktober 2021 : Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman naman calon kepala desa serta pengundian nomor urut.-----
- 6.15-21 Oktober 2021 : Perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon kepala desa yang kurang dari 2 [dua] orang bakal calon kepala desa atau tidak yang mendaftar.-----
7. 29 Oktober - 01 Nopember 2021 : Perpanjangan waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa yang kurang dari 2 [dua] orang calon atau tidak ada yang mendaftar.-----
8. 14-27 Oktober 2021 : Pemutakhiran data pemilih sementara [DPS]--
9. 28-30 Oktober 2021 : Pengumuman Daftar Pemilih Sementara-----
10. 01-04 Nopember 2021 : Pencatatan Pemilih Tambahan-----

Hlm. 86 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 04 Nopember 2021 : Uji Kompetensi/tes tertulis bagi desa yang calon kepala desanya lebih dari 5 [lima] bakal calon.-----
12. 05 Nopember 2021 : Penetapan calon kepala desa dan pengambilan nomor urut calon kepala desa. --
13. 05-15 Nopember 2021 : Pencetakan dan penggandaan surat sara dan kelengkapan lainnya.-----
14. 01-05 Nopember 2021 : Penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap. -----
15. 07-13 Nopember 2021 : Kampanye terbatas dengan memperhatikan protocol kesehatan.-----
16. 07-10 Nopember 2021 : Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara [KPPS].-----
17. 14-16 Nopember 2021 : Penyampaian surat undangan kepada pemilih.
18. 14-16 Nopember 2021 : Masa tenang-----
19. 17 Nopember 2021 : Pemungutan dan Penghitungan Suara.-----
20. 18-19 Nopember 2021 : Rapat pleno tingkat desa -----
21. 17-20 Nopember 2021 : Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.-----

Hlm. 87 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 19-25 Nopember 2021 : Rapat penetapan calon kepala desa terpilih dan melaporkan hasil perhitungan suara kepada Bupati Kampar melalui camat.-----

23. 24 Nopember -
08 Desember 2021 : Penyelesaian perselisihan hasil pilkades. -----

24. 24 Nopember -
21 Desember 2021 : Penerbitan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih. -----

25. 22 Desember 2021 : Pelantikan kepala desa terpilih tahap I. -----
Bahwa terhadap tahapan tersebut di atas. terjadi perubahan tahapan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-469/IX/2021 tanggal 12 Nopember 2021 pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara seharusnya dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2021 diundur menjadi 24 Nopember 2021 dan tentunya merubah tahapan/jadwal pelaksanaan pemilihan berikutnya.
Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2021 rapat pleno penghitungan suara di tingkat desa. -----

Bahwa pada tanggal 25-29 Nopember 2021 pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala desa. -----

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2021 - 01 Desember 2021 melaporkan hasil penghitungan suara kepada Bupati Kampar melalui Camat. -----

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2021 - 17 Desember 2021 penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala desa. -----

Hlm. 88 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Bahwa pada tanggal 07 - 21 Desember 2021 penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih. -----

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 pelantikan kepala desa terpilih Tahap I.

Bahwa adanya perubahan jadwal/tahapan pelaksanaan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara menjadi tanggal 24 Nopember 2021 dan tahapan/jadwal pemilihan kepala desa berikutnya telah sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 F Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan bahwa : *"Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 Kabupaten Kampar berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten Kampar dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 tidak dapat dikendalikan"*.-----

Bahwa Pandemic Virus Corona [Covid-19] berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 ditetapkan sebagai Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Diseas 2019 [Covid-19] yang telah membatasi aktifitas dan pergerakan baik instansi pemerintah maupun instansi swasta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. -----

Hlm. 89 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan :-----

[1] Pemilihan kepala desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas misalnya pemilihan umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.-----

[2] Pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa ditentukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1]. -----

Bahwa adanya perubahan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut di atas, menurut keterangan pihak kabupaten karena kesiapan pendistribusian logistic Pilkades yang belum terlaksana seperti distribusi kotak dan bilik suara dari KPU Kabupaten Kampar ke desa-desa peserta Pilkades se Kabupaten Kampar dan penggandaan surat suara, peliputan suara, kelengkapan TPS oleh panitia desa di Kabupaten Kampar, sehingga dengan demikian adanya perubahan jadwal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

31. Bahwa secara substansial penerbitan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 tanggal 24 Nopember 2021 sudah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. -----

Hlm. 90 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



12.1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point g dan h halaman 9 dan point 6 halaman 16 s/d 18 karena berdasarkan proses menjadi daftar pemilih tetap pada Pilkades Desa Baru telah dilakukan tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pada tanggal 28 - 30 Oktober 2021 telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara tiap dusun se Desa Baru setelah sebelumnya Tergugat II melakukan penelusuran data penduduk yang berhak memilih bekerjasama dengan Ketua RT se Desa Baru untuk melakukan : -----

1. Mengumumkan DP4 yang dikelompokkan menjadi per RT di setiap dusun.-----
2. Mencoret nama penduduk yang sudah meninggal dunia-----
3. Memasukan nama penduduk yang belum ada di DP4 namun sudah berhak memilih. -----
4. Mengidentifikasi pemilih ganda -----
5. Mengidentifikasi alamat penduduk yang ada di RT se Desa Baru dimana di Dusun I data lama terdapat 10 RT dan 2 RW sedangkan data baru terdapat 13 RT dan 3 RW, di Dusun II data lama terdapat 10 RT dan 3 RW dan data baru terdapat 11 RT dan 3 RW sedangkan di Dusun III data lama terdapat 9 RT dan 3 RW sedangkan data baru terdapat 14 RT dan 4 RW.-----

Bahwa hal tersebut di atas sudah berdasarkan ketentuan Pasal 10 s/d Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

Hlm. 91 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



tentang Pemilihan Kepala Desa jo ketentuan Pasal 25 s/d Pasal 32
Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang. -----

12.2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point i s/d l halaman s/d 10, point 7
halaman 19 dan point 10 halaman 21 s/d 22 serta point 11 halaman 23,
karena setelah adanya Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan oleh
Tergugat II dan bahkan sudah dilaporkan kepada Camat Siak Hulu dan
Ketua BPD Desa Baru serta adanya penetapan anggota KPPS, namun
karena adanya usulan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap dan
perbaikan anggota KPPS yang diajukan oleh berbagai kalangan termasuk
dari para calon sendiri [Penggugat], sehingga menyimpangi ketentuan
Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, namun para pihak sepakat untuk
melakukan perubahan Daftar Pemilih Tetap [revisi] sebagaimana Berita
Acara Kesepakatan Revisi Daftar Pemilih Tetap [DPT] Tahun 2021 pada
hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 disepakati hal-hal sebagai
berikut: -----

1. Daftar Pemilih Tetap [DPT] pemilihan Kepala Desa Baru direvisi
kembali mulai hari ini Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sampai
dengan tanggal 12 Nopember 2021 jam 17.00 WIB sudah kami
terima di Sekretariat Pilkades Desa Baru.-----

Hlm. 92 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



2. Anggota KPPS direvisi kembali dan dilaksanakan oleh ketua RW/RT dan tidak boleh melewati batas dusun masing-masing paling lambat data diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 12 Nopember 2021 jam 17.00 WIB sudah kami terima di Sekretariat Pilkades Desa Baru.-----

3. Apabila terjadi pemilih ganda 2 [dua kali mencoblos/ menggunakan hak suara] dan diketahui oleh panitia, maka suara yang diberikan dinyatakan hangus/di disk [tidak sah di 2 tempat pemilihan].-----

4. Tempat Pemungutan Suara [TPS] lokasinya tidak boleh di rumah ketua RT, RW, Kadus dan para calon Kepala Desa Baru.-----

Bahwa berita acara ini disepakati dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa Desa Baru yaitu Amex dari calon kades/mewakili/mandat dengan nomor urut 1, Assaryanto nomor urut 2, Azri Tambusai nomor urut 3, Ahmad Jais nomor urut 4 dan H. Iskandar nomor urut 5 [bukti ini akan Tergugat II ajukan di pembuktian nantinya]. -----

Bahwa hasil kesepakatan tersebut di atas, dilakukan rapat pleno dengan mengundang pihak terkait termasuk calon kepala desa/mewakili/mandate berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap [DPT] Tahun 2021 tanggal 15 Nopember 2021, dimana rapat pleno tersebut menghasilkan kesepakatan:

1. Daftar Pemilih Tetap [DPT] Pemilihan Kepala Desa Desa Baru ditetapkan dengan jumlah pemilih sebanyak 7.391 jiwa dengan

Hlm. 93 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



jumlah TPS sebanyak 15 TPS [daftar rekapitulasi jumlah pemilih terlampir].-----

2. Keputusan penetapan ini tetap ditetapkan dan tidak ada tuntutan di kemudian hari terkait penetapan dan tahapan Daftar Pemilih Tetap [DPT] pemilihan kepala desa, Desa Baru ini.-----

Bahwa Berita Acara Rapat Pleno ini disepakati dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa Desa Baru yaitu M. Idrus dari calon kades/mewakili/mandat dengan nomor urut 1, Andika wakil/mandat dari calon Kades nomor urut 2, Azri Tambusai calon Kades nomor urut 3, Ahmad Jais calon Kades nomor urut 4 dan H. Iskandar calon Kades nomor urut 5 [bukti ini akan Tergugat II ajukan di pembuktian nantinya].

- 12.3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point n halaman 11 dan point 9 halaman 20 s/d 21 karena mengingat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru dalam kondisi wabah covid-19 tentunya harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 C Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan TPS dan DPS pemilihan Kepala Desa, Desa Baru Tahun 2021 yang dihadiri dan ditandatangani oleh para calon Kepala Desa, Desa Baru telah pada point 3 sudah

Hlm. 94 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



dijadwalkan kampanye terbuka dimulai tanggal 07-13 Nopember 2021 dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dan calon [bukti ini akan Tergugat II ajukan di pembuktian nantinya]. -----

Bahwa menyimpangi dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana tersebut di atas, dan adanya kekhawatiran dari para calon akan mendapat sanksi bahkan dapat didiskualifikasi jika terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 E Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, maka para calon sepakat untuk tidak melakukan kampanye terbuka hal ini dikemukakan para calon dalam rapat tanggal 01 Nopember 2021 [akan Tergugat II buktikan dalam persidangan pembuktian]. -----

- 12.4. Bahwa benar dalil Penggugat point o halaman 11 karena berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa [Tergugat II] bersama dengan para calon Kepala Desa kecuali Penggugat yang diketahui oleh Panitia Pengawas Pemilu [Panwaslu] telah ditetapkan pemenang pemilihan kepala desa, Desa Baru adalah M. Haris. CH. -----

Hlm. 95 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021, hasil pemungutan suara terdapat perbedaan jumlah yang sangat signifikan antara Penggugat dengan pemenang pemilihan Kepala Desa, Desa Baru yaitu M. Haris. CH [Nomor Urut 1] mendapat 1.698 suara, Assaryanto [Nomor Urut 2] mendapat 734 suara, Azri Tambusai [Nomor Urut 3] mendapat 706 suara, Ahmad Jais [Nomor Urut 4] mendapat 859 suara dan H. Iskandar, M.Pd [Nomor Urut 5] mendapat 234 suara.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan sebagai berikut : -----

- [1] Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.-----
- [2] BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat [1] menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa.-----
- [3] Bupati/walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.-----

Hlm. 96 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menentukan sebagai berikut : -----

- [1] Panitia pemilihan kepala desa melaksanakan rapat penetapan calon kepala desa terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari TPS selambat-lambatnya 1 [satu] hari setelah pemungutan suara. -----
- [2] Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih. -----
- [6] Panitia pemilihan kepala desa menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, selambat-lambatnya 7 [tujuh] hari setelah pemungutan suara.
- [7] BPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat [6] kepada Bupati melalui Camat tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih. -----

Bahwa berdasarkan Surat Pengantar pada tanggal 25 Nopember 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa [Tergugat II] telah menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa kepada Ketua BPD Desa Baru dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut : -----

Hlm. 97 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Ked. Baru Tahun 2021 di masing-masing TPS.
2. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Ked. Desa Baru tahun 2021 dan lampirannya. -----

Bahwa Badan Permusyawaratan Desa [BPD] Desa Baru menindaklanjuti dengan surat Nomor 006/BPD-DB/2021 tanggal 25 Nopember 2021 dengan meneruskan kepada Bupati Kampar melalui Camat Siak Hulu untuk diproses selanjutnya pelantikan oleh Bupati Kampar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 s/d 56 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang. -----

Bahwa ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 [tiga puluh] hari tehitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa. -----

Bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan : -----

Hlm. 98 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



[1] Calon kepala desa terpilih dilantik secara serentak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 [tiga puluh] hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa. -----

12.5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 8 halaman 20 karena Pasal 34 ayat [2] Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, para calon Kepala Desa [Penggugat] telah sepakat untuk menyimpanginya dengan memberikan persetujuan dan menandatangani Berita Acara Rapat dan daftar hadir rapat secara musyawarah, mengingat terbatasnya jumlah TPS yang diterima dari Kabupaten dan luasnya topografis Desa Baru serta jauhnya jarak antara TPS yang satu dengan TPS lainnya sehingga tidak memungkinkan untuk memindahkan pemilih yang sudah ditetapkan TPS nya atau menambah jumlah TPS dari 15 TPS yang sudah disediakan penyelenggara pemilihan.

Bahwa tindakan Tergugat II di atas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang yang menyebutkan :-----

[1] Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama calon dengan pertimbangan panitia pengawas kecamatan. -----

Hlm. 99 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



[2] Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] membahas tentang hal-hal berikut :-----

- a. Jumlah TPS-----
- b. Lokasi TPS-----

[4] TPS dapat dibentuk lebih dari 1 [satu] dengan pertimbangan sebagai berikut -----

- a. Banyaknya jumlah hak pilih-----
- b. Luasnya wilayah desa dan-----
- c. Tingkat kesulitan geografis.-----

Kesepakatan para calon Kepala Desa [Penggugat] tersebut sudah dituangkan dalam Berita Acara Penetapan TPS dan DPS pemilihan Kepala Desa, Desa Baru Tahun 2021 yang dihadiri dan ditandatangani oleh para calon Kepala Desa, Desa Baru [Penggugat] pada point 1 sudah disepakati bahwa peserta rapat menyetujui jumlah pemilih per TPS melebihi jumlah yang telah ditentukan paling banyak 500 orang per TPS [bukti ini akan Tergugat II buktikan dalam persidangan pembuktian].----

12.6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 12 dan 13, karena ketentuan KPPS sudah menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang dan uraian tugas yang sudah Tergugat II tentukan yaitu :-----

1. Membuat/menyediakan TPS-----

Hlm. 100 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



2. Mencatat dan memberi undangan kepada pemilih di TPSnya -----
3. Menyelenggarakan pemilihan secara adil, tidak berpihak kepada salah satu calon -----
4. Melakukan penghitungan suara di TPSnya -----
5. Membuat Berita Acara Penghitungan suara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi. -----
6. Mengantarkan berita acara dan hasil pemilihan serta peralatan pemiloihan ke Panitia [Kantor Desa Baru]. -----
7. Ketua KPPS mengikuti rapat penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kepala desa. -----

Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana dalil Penggugat sampai dengan pelaksanaan pemilihan suara tidak ada laporan yang diterima Tergugat II oleh karenanya tidak benar adanya pelanggaran sebagaimana dalil Penggugat tersebut, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti oleh Tergugat II, *maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.* -----

- 12.6. Bahwa *tidak benar dalil Penggugat point B.2, B.3 dan B.4 halaman 25 s/d 26*, karena berdasarkan keberatan/gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II dan diteruskan kepada Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh kepada Tim

Hlm. 101 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten
Kampar Tahun 2021. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Fasilitasi Penyelesaian Hasil
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor
140/DPMD/560 tanggal 8 Desember 2021 dalam Lampiran Berita Acara
Kesempatan Rapat Tim Fasilitas Peneyesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 telah
memutuskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat [2] Peraturan
Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, bahwa gugatan
perselisihan yang diajukan oleh Sdr. Ahmad Jais ditolak karena tidak
memenuhi unsur-unsur pelanggaran dan dialnjutkan proses tahapan
selanjutnya.-----

Bahwa setelah mendapat saran dari Tim Fasilitasi Penyelesaian
Perselisihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat [4]
Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang,
Bupati Kampar mengeluarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-
693/XII/2021 tentang Penyelesaian Perselisihan Sengketa Hasil
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 sebagaimana
Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-693/XII/2021 tanggal

Hlm. 102 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Desember 2021 memutuskan menolak gugatan Ahmad Jais [Calon Kepala Desa, Desa Baru]. -----

Bahwa ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang menyebutkan : -----

- [1] Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 [tiga] puluh hari. -----
- [2] Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [1] hanya untuk perselisihan dalam proses pemilihan kepala desa yang terjadi pada hari “H” pemungutan suara. -----
- [3] Dalam rangka penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. -----
- [4] Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa. -----
- [5] Tim fasilitas penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan

Hlm. 103 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan komponen lainnya di desa yang bersangkutan.-----

[6] Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [3] bersifat final dan mengikat.-----

[7] Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya oleh calon kepala desa dan diajukan paling lama 5 [lima] hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara.-----

[8] Apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala desa melampaui ketentuan pada ayat [7] maka tidak diajukan lagi dan hasil pemilihan kepala desa tersebut dianggap sah.-----

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut selain sudah diselesaikan pada tingkat kabupaten dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Desa Baru tersebut sebagaimana juga dibuktikan dengan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberhasilan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2021 dengan laporan kejadian NIHIL [*akan diajukan bukti di persidangan pembuktian*].-----

Bahwa berdasarkan hal di atas, pelaksanaan pemilihan kepala desa, Desa Baru sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku terutama Peraturan

Hlm. 104 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan dalam masa Pandemi Virus Corona [Covid-19] sesuai dengan protocol kesehatan yang telah ditentukan.-----

32. Bahwa petitum Penggugat point 5 dan 6 yang mewajibkan Tergugat II untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang [PSU] Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada seluruh Tempat Pemungutan Suara [TPS] Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan mewajibkan Tergugat I mendiskualifikasi Calon Urut 1 atas nama M. Haris. CH dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah petitum yang tidak mendasar dan tidak terbukti sebagaimana telah dikemukakan di atas, sehingga petitum ini haruslah ditolak. -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk melakukan control yuridis atas keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan terhadap hal tersebut haruslah dimaknai bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya bersifat *declaratoir* bukan *constitutive* dan Pemilihan Suara Ulang tidak dikenal dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang dan sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 E ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Hlm. 105 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang hanya dapat dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepaniteraan di kecamatan dan satuan tugas penanganan corona virus disease 2019.-----

33. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka objek sengketa 2 perkara *aquo* secara kewenangan, procedural dan substansi penerbitannya sudah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang jo Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang serta telah memenuhi Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas serta asas akuntabilitas.-----

Hlm. 106 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



- Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.-----
- Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.-----
- Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.-----
- Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.-----
- Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.-----
- Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Hlm. 107 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Bahwa asas tersebut di atas adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara dan asas tersebut telah tercermin dalam lahirnya keputusan *aquo* yang menjadi objek perkara.-----

C. DALAM PENUNDAAN-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*". -----
Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----
a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*-----
b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*-----
9. Bahwa alasan penundaan sebagaimana Penetapan Nomor 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 8 Desember 2021 yaitu terdapatnya keadaan yang sangat mendesak dan potensi kerugian yang tidak dapat dipulihkan pada keadaan semula apabila kedua objek sengketa tetap dilaksanakan, serta untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar bagi keuangan negara, maka majelis hakim memandang perlu untuk memunda/menangguhkan [*schoorsing*] pelaksanaan kedua objek sengketa

Hlm. 108 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



selama pemeriksaan sengketa *a quo* sedang berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan/putusan lain yang mencabut penetapan penundaan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat [2] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan penundaan penggugat tersebut patut dikabulkan. ----

10. Bahwa alasan penundaan tersebut di atas tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak dan akan tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang lebih besar untuk dilindungi dari pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut dan kerugiannya tidak bersifat konkrit dan nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. -----

11. Bahwa Penetapan Nomor 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 8 Desember 2021 tersebut adalah tindakan yang terburu-buru karena tanpa mendengar terlebih dahulu keterangan dari pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

12. Bahwa pada point VI. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat [Pasal 67] pada angka 2 huruf a dan b disebutkan bahwa penundaan yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat [4] sub a dan b dapat dikabulkan dalam 3 [tiga] tahapan prosesual yaitu :-----

Hlm. 109 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



a. Selama permohonan penundaan tersebut masih di tangan ketua, penetapan penundaan dilakukan oleh ketua dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera/Wakil Panitera.-----

b. Setelah berkas perkara telah diserahkan kepada majelispun dapat mengeluarkan penetapan penundaan tersebut baik selama proses berjalan setelah mendengar kedua belah pihak, maupun pada putusan akhir, ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera, kecuali pada putusan akhir harus ditandatangani oleh majelis lengkap. -----

13. Bahwa gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 01 Desember 2021 sementara hasil gugatan/keberatan yang diajukan kepada Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa belum mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan penggugat tersebut sedangkan pada tanggal 8 Desember sudah keluar Penetapan Nomor 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 8 Desember 2021 tentang penundaan terhadap objek sengketa. -----

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap objek perkara seperti tersebut dan membatalkan kembali Penetapan Nomor 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 8 Desember 2021 di atas karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tindakan Penggugat tersebut telah menghambat proses pelayanan masyarakat Desa Baru di Pemerintahan Desa Baru yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak (umum). -----

Hlm. 110 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat II uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima [*Niet Onvankelijk verklaar*].-----

DALAM PENUNDAAN-----

1. Menolak atau tidak menerima permohonan penundaan dari Penggugat. -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama M. HARIS CH telah mengajukan surat permohonan intervensi yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan M. HARIS CH sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 59/G/2021/PTUN.PBR tanggal 13 Januari 2022;-----

Hlm. 111 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 20 Januari 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN (*SCHORSING*)-----

A. PERMOHONAN PENUNDAAN (*SCHORSING*) PENGGUGAT TIDAK BERDASAR -----

1. Bahwa yang pertama menjadi pedoman hukum dalam sengketa surat keputusan tata usaha negara adalah adanya asas "*Presumptio Iustae Causa*", yakni bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini selanjutnya dinormakan sebagaimana tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1985 tentang PTUN Pasal 67 ayat (1) : "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*";-----
2. Bahwa memang benar terhadap suatu keputusan tata usaha negara dapat diterapkan lembaga penundaan (*schorsing*) sebagaimana diatur menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1985 tentang PTUN pada Pasal 67 ayat (2) : "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara*

Hlm. 112 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” -----

3. Bahwa akan tetapi penerapan lembaga penundaan (*schorsing*) ini diatur secara ketat bersyarat sebagaimana dalam rumusan Pasal 67 ayat (4) : “*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*” -----
4. Bahwa pengertian istilah “keadaan yang sangat mendesak” di dalam Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1985 tersebut dijelaskan yaitu jika kerugian yang akan diderita oleh penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai adanya “keadaan yang sangat mendesak” harus dilihat secara kasuistik berdasarkan fakta konkret yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara obyektif. Kata mendesak terjadi apabila ada perubahan-perubahan baik faktual maupun secara ekonomi, yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi kepada keadaan semula, apabila keputusan tata usaha negara tersebut dilaksanakan. Tidak terdapat keadaan mendesak apabila dengan dilaksanakannya keputusan tata usaha negara tersebut tidak terjadi perubahan faktual dan ekonomi yang

Hlm. 113 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



drastis, atau sekalipun terjadi perubahan-perubahan, perubahan tersebut bergerak lambat, seimbang dengan irama proses pemeriksaan persidangan, misalnya sertifikat tanah apabila tidak ada tanda-tanda akan diperjualbelikan atau dijadikan hak tanggungan, maka dalam hal ini tidak ada keadaan yang mendesak;-----

5. Bahwa sebagai gambaran adanya “keadaan yang sangat mendesak” dapat diajukan contoh kasus sebagai berikut; ada suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menerbitkan Surat Keputusan berisi perintah pembongkaran suatu bangunan gedung milik si A. Kemudian dalam rangka mempertahankan haknya, si A ini dapat mengajukan gugatan pembatalan atas Surat Keputusan dimaksud melalui pengadilan tata usaha negara setempat. Bahwa dalam contoh ini, andaikata gugatan dikabulkan, akan tetapi bangunan gedung terlanjur sudah dibongkar, maka akan sangat merugikan Si A. Keadaan bangunan gedung yang sudah dibongkar sudah tidak bisa dikembalikan kepada keadaan semula. Dalam contoh kasus ini, tentunya dalil si A terkait adanya “keadaan yang sangat mendesak” dapat dibenarkan. Dengan demikian maka permohonan si A untuk menunda pelaksanaan surat keputusan objek sengketa selayaknya dapat dikabulkan;-----
6. Bahwa pengertian istilah “keadaan yang sangat mendesak” di dalam Pasal 67 tersebut sejalan dengan pendapat para sarjana berikut ini; -----

Hlm. 114 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



7. Bahwa menurut Enrico Simanjuntak, tujuan dari dicantumkan lembaga putusan penundaan di dalam Pasal 67 UU Peratun adalah untuk memberikan jaminan bagi Penggugat, agar terhindar dari kerugian yang tidak terelakkan sebagai akibat dilaksanakannya keputusan tata usaha negara yang digugat itu, apabila nanti ternyata bahwa Peratun memutuskan keputusan tata usaha negara tersebut batal (cacat hukum);-----
8. Bahwa menurut Lintang O. Siahaan, alasan-alasan penundaan adalah sama, yaitu adanya “keadaan yang sangat mendesak” (*dans les cas urgence*); sukar dipulihkan kembali apabila keputusan tata usaha negara dilaksanakan (*difficilement reparaibles*); perkaranya serius dan kemungkinan besar surat keputusan objek sengketa yang bersangkutan akan dibatalkan dalam putusan akhir. Lintang O. Siahaan menyatakan pasal penundaan dalam UU Peratun memberikan bobot dan wibawa kepada Peratun.;-----
9. Bahwa juga menurut Lintang O. Siahaan dalam bukunya yang lain, putusan penundaan sangat berpengaruh terhadap tugas pelayanan pemerintah kepada masyarakat atau dengan perkataan lain dapat menghambat program-program pembangunan yang sedang dicanangkan. Hal-hal tersebut akan berakibat terhadap investasi dan perekonomian, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan putusan penundaan tersebut harus dilakukan benar-benar sesuai dengan hukum, dan dalam rangka kontrol yuridis terhadap pemerintah (penguasa), sehingga

Hlm. 115 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



sasaran utamanya adalah tetap pada kepentingan masyarakat (*welfare state*),
bukan malah sebaliknya.-----

10. Bahwa dalam perkara a quo faktanya bilamanapun objek sengketa ke-2
dimaksud ditindak lanjuti, akan tetapi keadaan “kosongnya Jabatan Kepala
Desa defenitif Desa baru dimaksud”, masih dapat dipulihkan kepada keadaan
semula, yakni dengan cara memberhentikan Kepala Desa Terpilih/M Haris CH
berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah;-----

11. Dengan demikian dalam permohonan penundaan yang diajukan oleh
PENGGUGAT dalam perkara a quo, tidak terbukti adanya “keadaan yang sangat
mendesak” yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan
jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

12. Bahwa karena permohonan penundaan (*schorsing*) yang diajukan oleh
PENGGUGAT adalah tidak berdasar, dimana telah terbukti tidak adanya
“keadaan yang sangat mendesak” dalam perkara a quo, maka sudah selayaknya
Majelis Hakim a quo menolak permohonan penundaan (*schorsing*) yang
diajukan oleh PENGGUGAT;-----

B. TERGUGAT II INTERVENSI KEBERATAN ATAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM
NOMOR : 59/PEN/2021/PTUN.PBR-----

1. Bahwa Majelis Hakim ternyata telah keliru mengeluarkan Penetapan Nomor :
59/PEN/2021/PTUN.PBR tertanggal 08 Desember 202;-----
2. Bahwa dampak selanjutnya dari Penetapan Nomor : 59/PEN/2021/PTUN.PBR
tersebut, adalah bahwa penetapan tersebut telah menghambat proses lanjutan

Hlm. 116 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



pelaksanaan pilkades untuk mendapatkan Kepala Desa definitif Desa Baru dalam rangka menjalankan pembangunan dan memajukan kepentingan masyarakat Desa Baru yang sudah memilih pemimpinnya; -----

3. Bahwa Penetapan Nomor : 59/PEN/2021/PTUN.PBR tersebut juga telah sangat merugikan TERGUGAT II INTERVENSI, karena dengan adanya penetapan dimaksud TERGUGAT II INTERVENSI menjadi batal dilantik oleh Bupati Kampar sebagai Kepala Desa Desa Baru pada tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana mestinya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan; -----
4. Bahwa menurut pendapat Lintang O. Siahaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian DALAM EKSEPSI di atas, pada prinsipnya permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan bilamana perkaranya serius; adanya “keadaan yang sangat mendesak” dan kemungkinan besar surat keputusan objek sengketa yang bersangkutan akan dibatalkan dalam putusan akhir; -----
5. Bahwa faktanya dalam perkara a quo sebagaimana telah diuraikan di atas, TERBUKTI tidak ada “keadaan yang sangat mendesak” dan tidak terdapat adanya kemungkinan besar objek sengketa ke-2 dimaksud akan dibatalkan dalam putusan akhir;-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 107 A ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 jo. UU No 51 Tahun 2009 diatur : *“Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.”* Dan pada ayat (2) diatur : *“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Hlm. 117 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”;-----

7. Bahwa karena telah terbukti tidak adanya “keadaan yang sangat mendesak” sebagaimana disyaratkan menurut Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1985 tersebut, yang bersesuaian dengan pendapat para sarjana sebagaimana diuraikan di atas, maka Penetapan Nomor : 59/PEN/2021/PTUN.PBR yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim a quo, adalah TERBUKTI tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;-----
8. Bahwa karena tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana diatur menurut Pasal 107 A ayat (1) dan ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 jo. UU No 51 Tahun 2009 di atas, maka Penetapan Nomor : 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 08 Desember 2021 haruslah dicabut dan/atau dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; -----
9. Bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim ternyata juga telah keliru mengeluarkan Penetapan Nomor : 59/PEN/2021/PTUN.PBR dimaksud pada saat jadwal pemeriksaan persiapan ke-1 tanggal 08 Desember 2021;-----
10. Bahwa faktanya tahap pemeriksaan persiapan dalam perkara sengketa tata usaha negara adalah masih dalam tahap pra-litigasi dimana Ketua Majelis Hakim saat memulai sidang menyatakan bahwa sidang perkara Nomor : 59/G/2021/PTUN.PBR dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum;-----

Hlm. 118 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan praktek persidangan, Penetapan Nomor : 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 08 Desember 2021 dimaksud, adalah juga merupakan putusan hakim/pengadilan, yang dijatuhkan sebelum putusan akhir;
12. Bahwa pada praktek peradilan, pemeriksaan perkara pada dasarnya baru dimulai sesaat setelah dibacakannya gugatan oleh PENGGUGAT pada sidang pertama. Ketua Majelis Hakim membuka sidang pertama dengan agenda pembacaan gugatan dan Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang pertama perkara sengketa keputusan tata usaha negara Nomor : 59/G/2021/PTUN.PBR dibuka, dan dinyatakan terbuka untuk umum;-----
13. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No 5 Tahun 1986 Pasal 108 ayat (1) diatur : *"Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum."* Dan pada ayat (3) diatur : *"Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum."*;-----
14. Bahwa oleh karena Penetapan Nomor : 59/PEN/2021/PTUN.PBR tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana diatur menurut ketentuan UU No 5 Tahun 1986 Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) di atas, maka Penetapan Nomor : 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 08 Desember 2021 adalah TERBUKTI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
15. Bahwa karena TERBUKTI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka penetapan a quo haruslah dicabut dan/atau dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.-----

Hlm. 119 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI-----

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)-----

Bahwa PENGGUGAT ternyata mengajukan gugatan a quo dengan dalil-dalil yang kabur (*obscuur libel*), sebagaimana diuraikan sebagai berikut : -----

1. PENGGUGAT pada halaman 2 dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi Objek sengketa ke-1 dalam perkara a quo adalah : -----

"1. Perbuatan Melanggar Hukum Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (by Comission) yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)";-----

2. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 2 dalam gugatannya telah salah atau keliru dalam memahami dan menafsirkan pengertian tindakan pemerintahan sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma No 2 Tahun 2019, dimana PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

"- Bahwa objek sengketa ke-1, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Hlm. 120 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);”-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma No 2 Tahun 2019 diatur : “*Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: Tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”; Dan bahwa pada Pasal 1 angka 4 diatur : “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;-----*

Hlm. 121 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam gugatan harus jelas objek yang menjadi sengketa TUN, yakni berupa tindakan faktual atau perbuatan konkret yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dimana dalam gugatan dimaksud harus mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
5. Bahwa apabila gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau -----
 - b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau -----
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. -----

Sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

6. Bahwa dalam perkara a quo PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I yakni PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN KAMPAR (PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa Desa Baru,

Hlm. 122 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), akan tetapi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) apa tindakan faktual atau perbuatan konkret TERGUGAT I yang menjadi objek sengketa, yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

7. Bahwa karena tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) apa tindakan faktual atau perbuatan konkret TERGUGAT I yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga bilamanapun gugatan dikabulkan akan tetapi adalah tidak ada/tidak jelas apa yang dapat ditetapkan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, TERBUKTI gugatan a quo adalah kabur (*obscur libel*), dan oleh karena itu gugatan a quo sudah selayaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum. -----

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM -----

Bahwa PENGGUGAT ternyata mengajukan gugatan a quo dengan dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :-----

1. PENGGUGAT pada halaman 2 dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi Objek sengketa ke-2 dalam perkara a quo adalah : -----

Hlm. 123 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



"2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021" -----

2. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 2 dan halaman 3 dalam gugatannya telah salah atau keliru dalam memahami dan menafsirkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 jo. UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

"- Bahwa objek sengketa ke-2, telah memenuhi Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat Konkrit yaitu Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021, Individual yaitu ditujukan atas nama Calon Nomor urut 01, dan Final yaitu bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta berakibat hukum yaitu timbulnya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa ke- 2;" -----

Hlm. 124 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



3. Bahwa TERGUGAT II dalam perkara a quo yakni PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR (PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA), adalah merupakan lembaga panitia *ad hoc* (sementara) yang dibentuk khusus melaksanakan pilkades Desa Baru Tahun 2021, dan akan dibubarkan setelah semua tahapan pilkades tersebut selesai. Dengan demikian lembaga TERGUGAT II adalah bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No 51 Tahun 2009 tentang PTUN; -----
4. Bahwa karena TERGUGAT II adalah bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No 51 Tahun 2009 tentang PTUN, maka SEHARUSNYA produk TERGUGAT II tersebut yakni objek sengketa ke-2 dimaksud di atas, adalah juga bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa keputusan tata usaha negara, sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 jo. UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
5. Bahwa selain alasan di atas, secara teori dan praktek berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa salah satu syarat formil agar suatu keputusan tata usaha negara dapat diajukan gugatan pembatalannya melalui pengadilan tata usaha negara, adalah keputusan tata usaha negara dimaksud harus mempunyai sifat karakteristik "konkret, individual dan final";-----

Hlm. 125 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Surat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan tertentu atas nama seseorang dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada subjek hukum tertentu, dapat diajukan sebagai contoh untuk menjelaskan apa saja produk hukum yang mempunyai sifat karakteristik "konkret, individual dan final" sebagaimana dimaksud di atas; -----
7. Bahwa bersifat "individual" diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud adalah ditujukan untuk orang atau badan hukum tertentu, baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut; -----
8. Bahwa faktanya dalam perkara a quo, objek sengketa ke-2 dimaksud di atas adalah merupakan rangkaian proses atau tahapan sampai diangkat dan dilantiknya Kepala Desa definitif Desa Baru oleh Bupati Kampar; -----
9. Bahwa ketentuan yang mengatur pelaksanaan rangkaian proses atau tahapan sampai diangkat dan dilantiknya Kepala Desa dimaksud, adalah diatur menurut rezim UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Perda terkait. Dan dalam hal ini untuk pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kampar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 jo. Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang;-----

Hlm. 126 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa objek sengketa ke-2 dimaksud dalam perkara a quo, adalah JELAS TIDAK mempunyai sifat karakteristik “individual” yang ditujukan khusus kepada TERGUGAT II INTERVENSI, akan tetapi objek sengketa ke-2 dimaksud adalah merupakan laporan tertulis pelaksanaan tugas TERGUGAT II sebagai pertanggungjawaban hukum TERGUGAT II kepada pihak Badan Pertimbangan Desa yang mengangkat dan menugaskan TERGUGAT II berdasarkan Keputusan Badan Pertimbangan Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Nomor : 01/KPTS/BPD-DB/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 22 September 2021 (Bukti T Ili-1), untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana diatur menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 jo. Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang; -----
11. Bahwa karena objek sengketa ke-2 dimaksud tidak mempunyai sifat karakteristik “individual” yang ditujukan khusus kepada TERGUGAT II INTERVENSI, maka TERBUKTI syarat formil agar suatu keputusan tata usaha negara dapat diajukan gugatan pembatalannya melalui pengadilan tata usaha negara, adalah TIDAK TERPENUHI dalam gugatan a quo; -----
12. Bahwa walaupun demikian ternyata PENGGUGAT dalam perkara a quo memanfaatkan celah hukum, dimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 jo. UU No 5 Tahun 1986 tidak tegas dan tidak eksplisit mengatur

Hlm. 127 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



bahwa objek sengketa ke-2 dimaksud adalah bukan objek sengketa keputusan tata usaha negara;-----

13. Bahwa dalam hal demikian, maka secara yuridis maupun filosofis, Majelis Hakim a quo mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;-----

14. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum;-----

15. Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim dapat menerapkan penafsiran analogis, yakni penafsiran hukum untuk menemukan hukum yang akan diterapkan atas kasus konkrit dimana ketentuannya belum diatur oleh undang-undang, akan tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah diatur dalam undang-undang; -----

16. Bahwa objek sengketa ke-2 dimaksud di atas dalam hal ini persisnya adalah “BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH KEDESAAN DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU” (Bukti T Ili-2); -----

17. Bahwa beberapa atau sebagian produk hukum yang menjadi keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, adalah juga sangat mirip atau analog dengan objek sengketa ke-2 dimaksud, yakni contohnya “Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Presiden

Hlm. 128 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Terpilih”, “Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Gubernur, Bupati atau Walikota

Terpilih”, dan lain sebagainya; -----

18. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 7 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No 9 Tahun 2004 tentang PTUN diatur : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”*;-----

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan menerapkan penafsiran analogis, maka ketentuan hukum yang diterapkan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, dapat diterapkan terhadap keputusan TERGUGAT II yang menerbitkan objek sengketa ke-2;-----

20. Dengan demikian maka TERBUKTI bahwa objek sengketa ke-2 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 2 angka 7 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No 9 Tahun 2004 tentang PTUN;-----

21. Bahwa karena objek sengketa ke-2 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 angka 7 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No 9 Tahun 2004 tentang PTUN, maka TERBUKTI gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu maka gugatan a quo sudah selayaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Hlm. 129 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan pada bagian DALAM PENUNDAAN (*SCHORSING*) dan DALAM EKSEPSI sebelumnya di atas, dianggap termasuk dan satu kesatuan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini; -----
2. TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas membantah seluruh dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya; -----
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 9 pada bagian A. DASAR GUGATAN angka 4 huruf g dan huruf h yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

“g. Bahwa Tergugat II diketahui tidak cermat melakukan pemutahiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diketahui tidak pernah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat, dengan demikian masyarakat atau pemilih tidak mengetahui ada kesalahan dan terdaftar atau tidak didalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sehingga tidak bisa melakukan usulan perbaikan maupun melakukan pendaftaran sebagai pemilih tambahan;-----

h. Bahwa Tergugat II diketahui tidak pernah mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat, dengan demikian masyarakat atau

Hlm. 130 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



pemilih tidak mengetahui ada kesalahan dan terdaftar atau tidak didalam Daftar Pemilih tambahan;" -----

4. Bahwa dalil PENGUGAT di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar. TERGUGAT II INTERVENSI telah mensosialisasikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut kepada masyarakat sebagaimana mestinya. Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaharui tersebut bersama dengan Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT); -----
5. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2021 telah diadakan rapat kesepakatan revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang dihadiri lengkap TERGUGAT II, dan 2 (dua) orang anggota Panwaslu Pilkades, serta semua Calon Kepala Desa termasuk PENGUGAT (Bukti T Ili-3);-----
6. Dan selanjutnya dilakukan finalisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan "Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021" tertanggal 15 Nopember 2021 (Bukti T Ili-4);-----
7. Bahwa faktanya PENGUGAT ikut menandatangani berita acara dimaksud, sehingga dalil PENGUGAT di atas haruslah dikesampingkan; -----
8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGUGAT dalam gugatannya halaman 11 pada bagian A. DASAR GUGATAN angka 4 huruf n yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

*"Bahwa tergugat II tidak pernah menetapkan Tata Tertib
Kempayn pada Pemilihan Kepala Desa Kedesaan Desa Baru Kec.
Siak Hulu" -----*

Hlm. 131 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



9. Bahwa dalil PENGGUGAT di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar. TERGUGAT II INTERVENSI telah menetapkan dan mensosialisasikan Tata Tertib Kempanye pada Pemilihan Kepala Desa Kedesaan Desa Baru Kec. Siak Hulu sebagaimana mestinya, sehingga dalil PENGGUGAT di atas haruslah dikesampingkan; -----
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang pada Pasal 63 ayat (1) diatur :
"Pemilihan Kepala Desa di undur pelaksanaan bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya pemilihan umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan". Dan pada ayat (2) diatur : *"Pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa ditentukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*; -----
11. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka penundaan jadwal pemungutan suara dari semula tanggal 17 November 2021 menjadi 24 November 2021 adalah kewenangan Bupati Kampar dalam rangka menindak lanjuti Hasil Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar tanggal 12 November 2021, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Bupati Kampar Nomor : 140/DPMD/492, perihal Perubahan Jadwal Pemungutan Suara Pilkadaes di Kabupaten Kampar Tahun 2021 (Bukti T Ili-5); -----

Hlm. 132 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



12. Bahwa penundaan dimaksud adalah kewenangan Bupati Kampar yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----
13. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 11 dan halaman 12 pada bagian B.1. Pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penundaan jadwal pemungutan suara bertentangan dengan peratun, adalah yang tidak berdasar sehingga dalil PENGGUGAT dimaksud haruslah dikesampingkan;-----
14. Bahwa lagi pula sebelumnya di atas DALAM EKSEPSI pada bagian A GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), telah TERBUKTI bahwa gugatan PENGGUGAT adalah ternyata tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) apa tindakan faktual atau perbuatan konkret TERGUGAT I yang menjadi objek sengketa, yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan. Dengan demikian maka semua Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang didalilkan oleh PENGGUGAT telah dilakukan oleh TERGUGAT I dalam seluruh gugatannya, adalah menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara a quo atau dengan kata lain seluruh dalil PENGGUGAT dimaksud haruslah dikesampingkan;
15. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 19 pada bagian B.1. Pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan, angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -

“Bahwa Tergugat II telah melakukan revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pada awalnya ditetapkan berdasarkan Lampiran:

Hlm. 133 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS dan Lokasi TPS se Desa Baru Pemilihan Kepala Desa Serentak sekabupaten Kampar Tahun 2021 tertanggal 05 Nopember 2021, menetapkan jumlah DPTsebanyak 7139 jiwa sesuai dengan berita acara kesepakatan revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021 tertanggal 11 Nopember 2021, Setelah direvisi sesuai Lampiran: Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS dan Lokasi TPS se Desa Baru Pemilihan Kepala Desa Serentak se kabupaten Kampar Tahun 2021 tertanggal 12 November 2021, menetapkan jumlah DPTsebanyak 7391 jiwa sesuai dengan berita acara kesepakatan revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021 tertanggal 15 Nopember 2021. Sehingga sangat bertentangan dengan pasal 36 Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, dan bertentangan dengan No 14 Lampiran I, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, dst..." -----

16. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2021 telah diadakan rapat kesepakatan revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang dihadiri lengkap TERGUGAT II, dan 2 (dua)

Hlm. 134 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



orang anggota Panwaslu Pilkades T II, serta semua Calon Kepala Desa termasuk

PENGUGAT (Vide Bukti T Ili-3); -----

17. Dan selanjutnya dilakukan finalisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan “Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021” tertanggal 15 Nopember 2021 (Vide Bukti T Ili-4); -----

18. Bahwa faktanya PENGUGAT ikut menandatangani berita acara dimaksud, sehingga dalil PENGUGAT di atas haruslah dikesampingkan; -----

19. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGUGAT dalam gugatannya halaman 20 pada bagian B.1. Pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan, angka 8 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa hasil direvisi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Baru (Tergugat II) sesuai dengan Lampiran: Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS dan Lokasi TPS se Desa Baru Pemilihan Kepala Desa Serentak sekabupaten Kampar Tahun 2021 tertanggal 12 Nopember 2021, menetapkan jumlah DPT sebanyak 7391 jiwa dan TPS sebanyak 15 TPS sesuai dengan berita acara kesepakatan revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021 tertanggal 15 Nopember 2021. Adapun penetapan jumlah DPT per TPS, dari jumlah 15 TPS terdapat 7 TPS yang melebihi jumlah maksimal 500 (lima ratus) pemilih disetiap TPS, yaitu 1. TPS 06 berjumlah 574 orang pemilih, 2. TPS 07 berjumlah 524 orang pemilih, 3. TPS 08 berjumlah 692 orang

Hlm. 135 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



pemilih, 4. TPS 09 berjumlah 657 orang pemilih, 5. TPS 10 berjumlah 641 orang pemilih, 6. TPS 12 berjumlah 552 orang pemilih, 7. TPS 14 berjumlah 504 orang pemilih, bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 32 ayat (2) menyatakan: "jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 500 (lima ratus) orang pemilih tetap di setiap TPS" -----

20. Bahwa benar berdasarkan "Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021" tertanggal 15 Nopember 2021 tersebut (Vide Bukti T Ili-4), terdapat 7 TPS yang melebihi jumlah maksimal 500 (lima ratus) pemilih di setiap TPS;-----
21. Bahwa akan tetapi hal tersebut faktanya adalah kesepakatan bersama semua pihak, termasuk PENGGUGAT ikut menandatangani sebagaimana terbukti berdasarkan "Berita Acara Penetapan TPS dan DPS Pemilihan Kepala Desa Baru Tahun 2021" tertanggal 01 Nopember 2021 (Bukti T Ili-6);-----
22. Bahwa berdasarkan berita acara tersebut telah disepakati bahwa rapat menyetujui jumlah pemilih per TPS melebihi jumlah yang telah ditentukan paling banyak 500 orang per TPS. Dan PENGGUGAT terbukti tidak keberatan

Hlm. 136 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



dan ikut menanda tangani kesepakatan tersebut, sehingga dalil PENGGUGAT di atas adalah tidak relevan dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;-----

23. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 20 pada bagian B.1. Pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan, angka 9 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-

"Bahwa Tergugat II diketahui tidak melakukan penetapan tata tertib kampanye dan sudah pasti tidak adanya sosialisasi kepada para calon Kepala Desa Desa Baru tentang tata tertib kampanye sehingga mengakibatkan tidak jelasnya rujukan tata tertib pelaksanaan kampanye dan tidak adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran hukum terhadap Pemilihan Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021. Bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) huruf K jo Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2) jo pasal 44 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang,...dst" -----

24. Bahwa dalil PENGGUGAT di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar. TERGUGAT II INTERVENSI telah menetapkan dan mensosialisasikan Tata Tertib Kampanye pada Pemilihan Kepala Desa Kedesaan Desa Baru Kec. Siak Hulu sebagaimana mestinya, sehingga dalil PENGGUGAT di atas haruslah dikesampingkan;-----

Hlm. 137 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



25. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGUGAT dalam gugatannya halaman 21 dan halaman 22 pada bagian B.1. Pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan, angka 10 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

"Bahwa Tergugat II melakukan revisi terhadap nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas intervensi yang dilakukan oleh salah seorang Anggota BPD/Panwas Pilkadaes dalam rapat pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sesuai dengan poin 2 isi Berita Acara Kesepakatan Revisi Daftar Pemilih tetap (DPT) tahun 2021, ...dst"

26. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT tersebut di atas adalah mengada-ada dan bahkan cenderung fitnah. Sama sekali tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pihak manapun kepada TERGUGAT II atas pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebut. Dan faktanya pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimaksud adalah TERBUKTI diangkat oleh TERGUGAT II berdasarkan "Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Desa Baru Nomor : 001/KPTS/PPS/DB/IV/2021 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021" tertanggal 12 November 2021 (Bukti T Ili-7); -----

27. Bahwa pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebut telah TERBUKTI dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

Hlm. 138 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



yang berlaku, sehingga dalil PENGGUGAT tersebut di atas termasuk dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut bertentangan dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, adalah tidak berdasar sehingga dalil PENGGUGAT di atas haruslah dikesampingkan; -----

28. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 21 dan halaman 22 pada bagian B.1. Pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan, angka 10 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

"Bahwa adanya undangan/ Kartu tanda pemilihan untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Tahun 2021 yang dibagikan oleh Ketua RW 01 Dusun II Simpang Pulai bernama Iwan Ruswandi yang merupakan bukan Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilihan Kepala Desa Desa Baru dan juga merupakan Tim Sukses dari calon nomor 01, dengan sengaja mengambil alih kewenangan anggota KPPS, telah melanggar pasal 9 huruf b Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, dan bertentangan dengan No 19 Lampiran I, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021

Hlm. 139 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



*tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta
Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten
Kampar Tahun 2021, ...dst” -----*

29. Bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua RW 01 Dusun II Simpang Pulai bernama Iwan Ruswandi tersebut, adalah dalam kapasitas sebagai Ketua RW 01 dalam rangka untuk membantu tugas-tugas Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); -----
30. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT tersebut di atas adalah mengada-ada dan bahkan cenderung fitnah, karena TERBUKTI berdasarkan Surat TERGUGAT II Nomor : 05/PILKADES-SERENTAK/DB/21 tertanggal 11 Oktober 2021 kepada Camat Siak Hulu, perihal : Pemberitahuan Bakal Calon KADES Membawa TIMSES Saat Mendaftar (Bukti T Ili-8), bahwa faktanya Ketua RW 01 Dusun II Simpang Pulai bernama Iwan Ruswandi tersebut adalah bukan merupakan Tim Sukses dari calon nomor 01, sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT tersebut di atas, sehingga dalil PENGUGAT di atas haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasar;-----
31. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGUGAT dalam gugatannya halaman 21 dan halaman 22 pada bagian B.1. Pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan, angka 10 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

*“Bahwa adanya undangan/ Kartu tanda pemilihan untuk
memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa Desa Baru*

Hlm. 140 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Kecamatan Siak Hulu Tahun 2021 yang tidak disampaikan kepada pemilihan yang ditahan oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilihan Kepala Desa Desa Baru dan pada hari "H" yaitu tanggal 24 Nopember 2021 dijemput oleh pemilih kepada anggota KPPS yaitu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 berjumlah 5 (lima) undangan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 berjumlah 22 (Dua puluh dua) undangan, sehingga dengan demikian Tergugat II telah melanggar pasal 9 huruf b Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, dan bertentangan dengan No 19 Lampiran I, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021, ...dst" -----

32. Bahwa benar penyampaian surat undangan pemilihan kepada adalah tugas KPPS. Bahwa karena kesibukan tugas yang padat, dan karena orang yang bersangkutan tidak ditemukan di tempat, maka sebagian kecil surat undangan dibagikan di TPS. Hal tersebut adalah bukan merupakan pelanggaran serius. ---- Yang penting surat undangan sampai kepada pemilih. Apalagi ini bukanlah kesalahan TERGUGAT II; -----

Hlm. 141 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



33. Bahwa adalah sangat sumir dan tidak cukup berdasar hukum bilamana hal yang demikian sebagaimana disebutkan di atas, dan bukan merupakan kesalahan TERGUGAT II oleh PENGGUGAT dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan objek sengketa ke-2 dimaksud. Oleh karena itu maka dalil PENGGUGAT di atas haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum; -----
34. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 25 dan halaman 26 pada bagian B.2. Pelanggaran Pada Hari Pemungutan Suara, angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

"Bahwa sesuai temuan dan keterangan saksi TPS Calon 04, di sebagian besar TPS faktanya panitia tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS yang seharusnya dipandu oleh Ketua KPPS Sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Desa Baru Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar 2021, pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Nopember tahun dua ribu dua satu, pada romawi I Huruf B poin 2, sehingga pelaksanaan pemungutan suara dapat dikategorikan cacat prosedur dan cacat administrasi dan dapat dianggap tidak sah dan dibatalkan, adapun Panitia KPPS yang tidak melaksanakan Pengucapan sumpah/janji terdapat lebih dari 50 % TPS sebagai berikut :dst" -----

Hlm. 142 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



35. Bahwa dalil PENGUGAT di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena sebagian Panitia KPPS tidak disumpah saat pemungutan suara maka pemungutan suara dapat dikategorikan cacat prosedur dan cacat administrasi dan dapat dianggap tidak sah dan dibatalkan, adalah dalil yang berlebihan. Kalau benar ada yang tidak disumpah, hal tidak tersebut tidak serta-merta membatalkan hasil pemungutan suara, karena tidak ada yang diuntungkan dengan tidak disumpahnya anggota KPPS dimaksud; -----
36. Bahwa apalagi faktanya tidak ada sanksi hukum atau akibat hukum yang diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur bahwa bilamana ada anggota KPPS yang tidak disumpah, maka hasil pemungutan suara menjadi batal. Oleh karena itu maka dalil PENGUGAT di atas haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum; -----
37. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGUGAT dalam gugatannya halaman 26 pada bagian B.2. Pelanggaran Pada Hari Pemungutan Suara, angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

"Bahwa pada hari pemungutan suara pada tanggal 24 Nopember 2021 tidak adanya penerapan protokol kesehatan yang dilakukan Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada setiap TPS dengan berjumlah 15 TPS dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Baru tahun 2021, sesuai yang diatur pada pasal 62D ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Hlm. 143 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



*Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Bergelombang” -----*

38. Bahwa dalil PENGUGAT di atas adalah tidak benar. Semua protokol kesehatan terkait covid-19 sudah dijalankan dengan baik. Dan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara tanggal 24 Nopember 2021 juga dipantau oleh Tim Satgas Covid-19 yang berwenang dari Kabupaten, Kecamatan dan dari Pihak Polsek Siak Hulu. Dan faktanya selama proses pemungutan suara tersebut tidak ada temuan dari Tim Satgas mengenai pelanggaran penanganan covid-19. Apalagi masalah protokol penanganan covid-19 bukan semata tanggung jawab TERGUGAT II. Menjadikan isu protokol covid-19 menjadi alasan untuk membatalkan objek sengketa ke-2 dimaksud, adalah sangat sumir dan berlebihan. Oleh karena itu maka dalil PENGUGAT di atas haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;-----
39. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGUGAT dalam gugatannya halaman 26 pada bagian B.2. Pelanggaran Pada Hari Pemungutan Suara, angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan : -----

“Bahwa telah terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tidak disadari oleh semua calon, kecuali calon nomor 01, ternyata sejak awal telah terjadi pengkondisian nama-nama petugas KPPS pada setiap TPS, yang dapat dibuktikan dari Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala

Hlm. 144 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Desa Desa Baru nomor: 001/KPTS/PPS/DB/IV/2021 tertanggal 12 Nopember 2021, sehingga mengakibatkan adanya dugaan tindakan-tindakan yang tidak fair yang berakibat pada pengkondisian suara penuh untuk calon nomor 1 pada setiap tempat pemungutan suara”;-----

40. Bahwa dalil PENGUGAT di atas adalah merupakan tuduhan tanpa dasar dan termasuk kategori fitnah. Kalau PENGUGAT tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka perbuatan PENGUGAT tersebut dapat diancam pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah;-----
41. Bahwa rapat pleno yang dilakukan pada tanggal 24 Nopember 2021 setelah selesai perhitungan suara, adalah kesepakatan semua pihak, baik TERGUGAT II, pihak Panwaslu Pilkades dan semua Calon Kepala Desa kecuali PENGUGAT; --
42. Bahwa rapat pleno dimaksud adalah tetap sah bilamanapun PENGUGAT tidak bersedia atau menolak hadir dalam rapat pleno dimaksud. Hal tersebut tidak relevan menjadi alasan untuk membatalkan objek sengketa ke-2 dimaksud. Oleh karena itu maka dalil PENGUGAT di atas haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;-----
43. Bahwa persentasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 57,7% adalah sudah cukup bagus. Dan walaupun PENGUGAT menganggap hal tersebut kurang bagus, akan tetapi hal tersebut tidak relevan menjadi alasan untuk membatalkan objek sengketa ke-2 dimaksud. Oleh karena itu maka dalil PENGUGAT di atas haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;---

Hlm. 145 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



44. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 28 pada bagian B.3. Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan Calon Kepala Desa Nomor 1, angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan :-----

"Bahwa Calon Kepala Desa Nomor 1 melakukan iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak pada waktu melakukan pendaftaran ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Baru di Kantoe Desa Desa Baru, bertentangan dengan pasal 62C ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang" -----

45. Bahwa dalil PENGGUGAT di atas adalah tidak benar. Semua protokol kesehatan terkait covid-19 sudah dijalankan dengan baik saat TERGUGAT II INTERVENSI melakukan pendaftaran ketika itu. Dan faktanya ketika itu tidak ada temuan dari Tim Satgas mengenai pelanggaran protokol covid-19 yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Menjadikan isu protokol covid-19 menjadi alasan untuk membatalkan objek sengketa ke-2 dimaksud, adalah sangat sumir dan berlebihan. Oleh karena itu maka dalil PENGGUGAT di atas haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;-----

Hlm. 146 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



46. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 28 sampai dengan halaman 31 pada bagian B.3. Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan Calon Kepala Desa Nomor 1, angka 2, 3, 4 dan angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa beberapa pejabat Ketua RT, Ketua RW dan beberapa anggota KPPS, adalah Tim Sukses TERGUGAT II INTERVENSI; -----
47. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut di atas adalah mengada-ada dan bahkan cenderung fitnah, karena TERBUKTI berdasarkan Surat TERGUGAT II Nomor : 05/PILKADES-SERENTAK/DB/21 tertanggal 11 Oktober 2021 kepada Camat Siak Hulu, perihal : Pemberitahuan Bakal Calon KADES Membawa TIMSES Saat Mendaftar (Vide Bukti T Ili-8), nama-nama beberapa pejabat Ketua RT, Ketua RW dan beberapa anggota KPPS dimaksud, adalah BUKAN Tim Sukses TERGUGAT II INTERVENSI; -----
48. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI berkampanye dengan mengumpulkan massa lebih dari 50 (lima puluh) orang tanpa menerapkan protokol kesehatan, adalah mengada-ada dan cenderung fitnah; -----
49. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI berkampanye di masa tenang yaitu mengumpulkan masyarakat pada hari senin tanggal 22 November 2021, adalah mengada-ada dan cenderung fitnah; -----
50. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI melakukan kampanye hitam terhadap Calon Nomor 4, dan juga menuduh

Hlm. 147 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



TERGUGAT II INTERVENSI menghasut dan mengadu domba sekelompok orang, menuduh TERGUGAT II INTERVENSI menggunakan fasilitas negara dan/atau pemerintah, serta menggunakan Mesjid Nurul Islam untuk kampanye, adalah mengada-ada dan cenderung fitnah; -----

51. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mengikut sertakan perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kampanye, memberikan barang berupa potongan kain kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi pemilih, serta menuduh TERGUGAT II INTERVENSI melakukan politik uang, adalah tuduhan serius. Tuduhan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Kalau PENGGUGAT tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka perbuatan PENGGUGAT tersebut dapat diancam pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah; -----

52. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 33 pada bagian B.3. Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan Calon Kepala Desa Nomor 1, yang pada pokoknya mendalilkan : -----

"Berdasarkan uraian tersebut diatas, Calon nomor 1 yang merupakan petahana (Incumbent) dengan leluasa melakukan pelanggaran yang dikategorikan Pelanggaran bersifat Masif dan pelanggaran berat sehingga wajib diberikan sanksi berupa diskualifikasi dari Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar" -----

Hlm. 148 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



53. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah tidak berwenang memutus perkara a quo dengan amar putusan baik berupa diskualifikasi, perhitungan suara ulang maupun memutus untuk memerintahkan TERGUGAT II untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Dengan demikian semua dalil-dalil PENGGUGAT di atas haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum; -----

Berdasarkan dasar hukum dan alasan-alasan sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI telah uraikan di atas sebagai Jawaban atas gugatan PENGGUGAT, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN (*SCHORSING*)-----

1. Menyatakan Penetapan Nomor : 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 08 Desember 2021 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----
2. Mencabut Penetapan Nomor : 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 08 Desember 2021 dengan menerbitkan Penetapan baru. -----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

Hlm. 149 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 3 Februari 2022, dan terhadap replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan dupliknya melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 10 Februari 2022, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya secara tertulis melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Februari 2022;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat dan rekaman video yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-31, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Peraturan Bupati Kampar Nomor: 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang (sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 tertanggal 12 November 2021 (sesuai dengan fotokopi); -----
3. Bukti P-3 : Surat Bupati Kampar tanggal 12 November 2021 Nomor: 140?DPMD/492, Sifat:penting, Lampiran: 1 (satu) Exp, hal:

Hlm. 150 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Jadwal Pemungutan Suara Pilkades di Kabupaten
Kampar Tahun 2021 (sesuai dengan fotokopi); -----

4. Bukti P-4 : Berita Acara Kesepakatan Revisi Daftar pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021 tanggal 11 Nopember 2021 dengan lampiran Jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT), TPS dan Lokasi TPS se Desa Baru Pemilihan Kepala Desa Serentak Sekabupaten Kampar pada tahun 2021 tanggal 05 Nopember 2021 (sesuai dengan fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021 tanggal 15 Nopember 2021 dengan lampiran Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS dan Lokasi TPS se Desa Baru Pemilihan Kepala Desa Serentak sekabupaten Kampar pada tahun 2021 tanggal 12 Nopember 2021 (sesuai dengan fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan AZRI TAMBUSAI tanggal 03 Januari 2022 (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan AZRI TAMBUSAI (Calon Kepala Desa Desa Baru Nomor Urut 3) tanggal 03 Januari 2022 (sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan MUCHLIS NASUTION (Ketua RT 03 RW 01 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru), tanggal 28 November 2021 (sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan DJAMIN (Ketua RT 03 RW 03 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru dan juga sebagai Anggota KPPS di TPS 09) tanggal 29 November 2021 (sesuai dengan asli); -----

Hlm. 151 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Desa Baru
Nomor: 001/KPTS/PPS/DB/IV/2021 tentang Pengangkatan
Anggota Kelompok penyelenggara pemungutan Suara pemilihan
Kepala Desa Serentak Tahun 2021, tanggal 12 Nopember 2021
9sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan LUSON HENDRI tanggal 05 Januari 2022 (sesuai
dengan asli); -----
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan RADIN tanggal 27 Nopember 2021 (sesuai
dengan asli); -----
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan ALWI ARIFIN tanggal 27 Nopember 2021 (sesuai
dengan asli); -----
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan MORSYAMSI tanggal 06 Pebruari 2022 (sesuai
dengan asli); -----
15. Bukti P-15 : Foto Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 12 (sesuai dengan
fotokopi);-----
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan ADI MARWAN tanggal 5 Januari 2022 (sesuai
dengan asli); -----
17. Bukti P-17 : Foto video kekerasan (soft copy cd); -----
18. Bukti P-18 : Foto screenshot dari facebook Siem M Haris (M. Haris CH Calon
Kepala Desa Nomor Urut 1) (soft copy cd); -----
19. Bukti P-19 : Foto tim relawan dan Tim Sukses M. Haris, CH Calon Kepala Desa
Nomor Urut 1 (soft copy cd);-----

Hlm. 152 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Foto M. Haris, CH bersama tim relawan dan tim sukses (soft copy cd);-----
21. Bukti P-21 : Foto screenshot dari facebook Siem M Haris (M. Haris CH Calon Kepala Desa Nomor Urut 1) (soft copy cd); -----
22. Bukti P-22 : Foto video pembusukan (soft copy cd);-----
23. Bukti P-23 : Foto screenshot dari facebook Siem M Haris (M. Haris CH Calon Kepala Desa Nomor Urut 1) (soft copy cd); -----
24. Bukti P-24 : Foto screenshot dari Karmila (soft copy cd); -----
25. Bukti P-25 : Surat Foto (soft copy cd);
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan HELMINA SIMANJUNTAK tanggal 03 Januari 2022 (soft copy cd); -----
27. Bukti P-27 : Surat Foto (soft copy cd); -----
28. Bukti P-28 : Surat Foto (soft copy cd); -----
29. Bukti P-29 : Kartu Tanda Pemilih atas nama IIN INDAH SARI nomor pemilih 52 pada TPS 9 (sesuai dengan asli);-----
30. Bukti P-30 : Kartu tanda pemilih sesuai format dan bentuk kartu pemilih sesuai dengan Perbub 54 tahun 2019 (sesuai dengan fotokopi); -----
31. Bukti P-31 : Foto Tergugat II Intervensi bersama sekretaris BPD sekaligus Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Baru Tahun 2021 di Kantor Dirjen Kemenkumham (sesuai dengan fotokopi). -----

Hlm. 153 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama AZRI TAMBUSAI, LUSON HENDRI dan ADI MARWAN yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. Saksi atas nama AZRI TAMBUSAI:-----
 - Saksi adalah Calon Kepala Desa Khusus Desa Nomor Urut 03; -----
 - Saksi ingat pernah di panggil rapat pukul 14.00 siang oleh Ketua BPD terkait informasi penambahan data pemilih lebih dari 2000; -----
 - Saksi mengatakan Ketua BPD kapasitasnya sebagai Pengawas Pilkada Khusus Desa baru; -----
 - Saksi mengatakan rapat dibuka oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh saya dan semua Calon Kepala Desa Khusus Desa Baru;-----
 - Saksi mengatakan inti rapat mengganti sebagian Anggota KPPS Khusus Desa Baru;-----
 - Saksi mengatakan tidak diberitahu perubahan nama-nama di SK KPPS, tapi tahu nama-nama yang ada di SK KPPS sudah keluarga semua; -----
 - Saksi mengatakan jauh sebelumnya tidak ada undangan atau pemberitahuan secara fisik atau resmi atas nama Panitia Pengawas Pilkada Khusus Desa Baru untuk mengundang Para Calon Kepala Desa Desa Baru terkait perubahan nama-nama di SK KPPS; -----
 - Saksi mengatakan ada SK pembentukan sebelumnya terkait perubahan nama-nama di SK KPPS, dan SKnya melalui Whatsshap; -----

Hlm. 154 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



- Saksi mengatakan pernah melihat SKnya, sudah ada nama, tanggal dan anggotanya.-----

2. Saksi atas nama LUSON HENDRI: -----

- Saksi sebagai warga tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos;-----
- Istri saksi juga tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos; -----
- Saksi menjemput undangan di rumah RT, RT saya petugas di KPPS sebagai Panitia; -----
- Saksi mengatakan alasan RT tidak menyerahkan undangan karena lupa, tidak kenal dan tidak tahu dimana rumahnya; -----
- Saksi mengatakan ada 17 undangan yang tidak dibagikan dari 3 RT;
- Saksi mengatakan ada 3 RT yang saksi ambil surat undangannya;
- Saksi mengambil sekitar 10 undangan;
- Saksi mengatakan undangan dibagikan ke masing-masing orang;
- Saksi terdaftar di DPT. -----

3. Saksi atas nama ADI MARWAN: -----

- Saksi adalah tim sukses Nomor Urut 02;-----
- Istri saksi juga tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos; -----
- Saksi pernah didatangi tim sukses 01 oleh Muryati dan Hery Mustofa;-----
- Saksi diminta oleh Muryati agar memilih 01; -----
- Saksi merekam video Muryati yang mau mengambil hp saya dan mencakar-cakar saya; -----

Hlm. 155 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari tim sukses 01 dengan cara dipukuli dan merobek-robek baju saksi;-----
- Saksi pernah melapor ke polisi atas kekerasan tersebut, namun disuruh mediasi oleh tim. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-21, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.I-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti T.I-2 : Peraturan Bupati Kampar Nomor : 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Berkelompok (sesuai dengan fotokopi); -----
3. Bukti T.I-3 : Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor : 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Berkelompok (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.I-4 : Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-549/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Berkelompok di Kabupaten Kampar Tahun 2021 (sesuai dengan asli); -----

Hlm. 156 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I-5 : Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-649/XI/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.I-6 : Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-552/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kampar Tahun 2021 (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T.I-7 : Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-556/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Pembentukan Sub Kepanitian Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Se- Kabupaten Kampar Tahun 2021 (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.I-8 : Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140/641/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.I-9 : Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140/693/XII/2021 tentang Penyelesaian Perselisihan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T.I-10 : Surat Bupati Kampar Nomor : 140/DPMD-Pemdes/490 hal undangan tertanggal 11 November 2021, beserta daftar hadir (sesuai dengan fotokopi); -----

Hlm. 157 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.I-11 : Berita Acara Rapat Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Nomor : 140/PMD/560 tanggal 8 Desember 2021, beserta lampiran (sesuai dengan asli); -----
12. Bukti T.I-12 : Keputusan Kepala Desa Buluh Cina Nomor : 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa pada Kantor Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (sesuai dengan fotokopi);-----
13. Bukti T.I-13 : Surat Keterangan Kepala Desa Buluh Cina nomor : 070/BC-Umum/III tanggal 14 Desember 2021 menerangkan saudara Rusdianto, SH sebagai Sekretaris Desa Buluh Cina (sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T.I-14 : Surat Camat Siak Hulu Nomor : 140/PEM-SH/473 tanggal 7 Desember, hal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Terpilih Kecamatan Siak Hulu (sesuai dengan asli);----
15. Bukti T.I-15 : Tanda Terima Surat Masuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dari PTUN Pekanbaru Nomor 59/G/PTUN/PTUN.PBR tertanggal 13 Desember 2021 (sesuai dengan asli); -----
16. Bukti T.I-16 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri

Hlm. 158 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/345/BPD tanggal 27 Januari 2020 hal Tanggapan

Terkait Permasalahan Pilkada (sesuai dengan fotokopi);-----

17. Bukti T.I-17 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Nomor : 140/DPMD-Pemdes/395 tanggal 03 September 2021 hal Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar (sesuai dengan asli);-----

18. Bukti T.I-18 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan fotokopi); -----

19. Bukti T.I-19 : Gugatan Rusdianto & Partner tanggal 30 November 2021, perihal Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR (sesuai dengan fotokopi); -----

20. Bukti T.I-20 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) (sesuai dengan fotokopi); -----

21. Bukti T.I-21 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (sesuai dengan fotokopi).-----

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama IZUN NARSI MANSUR, BUSTAMAR dan ARIFIN MS yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

Hlm. 159 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi atas nama IZUN NARSI MANSUR:-----

- Saksi adalah PNS Pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar;-----
- Saksi Adalah Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten);-----
- Saksi mengatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten) bertanggung jawab melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2021;-----
- Saksi mengatakan Panitia Kabupaten melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksanaan Pilkades Serentak Bergelombang Tahun 2021 Khusus di Desa Baru;-----
- Saksi mengatakan narasumber sosialisasi di kecamatan adalah Sekda Kampar selaku Ketua Panitia Pemilihan;-----
- Saksi mengatakan sosialisasi dilakukan di Kantor Bupati; -----
- Saksi mengatakan sosialisasi yang dilakukan dengan mengundang seluruh ketua panitia kepala desa di 102 desa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tentang Pilkades Di Kabupaten Kampar Tahun 2021; -----
- Saksi mengatakan tugas panitia kecamatan antara lain melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan didalam penyelenggaraan pemilihan desa, mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa, membantu Panitia Pemilihan di Kabupaten Kampar Dalam Mensukseskan

Hlm. 160 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang. -----

- Saksi mengatakan terkait Pilkades Desa Baru, tidak ada laporan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 yang masuk ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten);-----
- Saksi mengatakan tim fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021 sesuai aturan hanya memeriksa keberatan atau pelanggaran yang terjadi pada saat hari H pencoblosan;-----
- Saksi mengetahui ada salah satu Calon Kepala Desa Baru yang mengajukan keberatan kepada Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa; -----
- Saksi mengatakan keberatan salah satu calon ditolak karena dugaan pelanggaran yang dilakukan bukanlah pelanggaran pada saat hari H.-----

2. Saksi atas nama BUSTAMAR: -----

- Saksi adalah PNS dan menjabat Sekretaris Camat Siak Hulu sebagai sekretaris desa;-----
- Saksi adalah Anggota Sub Kepanitiaan Pemilihan Tingkat Kecamatan untuk Kecamatan Siak Hulu;-----
- Saksi mengatakan terkait pencoblosan pada tanggal 24 Nopember 2021, tidak ada yang merasa keberatan terhadap pencoblosan tersebut; -----
- Saksi mengatakan seluruh rangkaian Pilkades yang diadakan khusus di desa baru sudah sesuai dilaksanakan dengan Peraturan Bupati dan Peraturan

Hlm. 161 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Daerah;-----

- Saksi mengatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten) melakukan sosialisasi kepada semua sub kepanitian pemilihan tingkat kecamatan; -----
- Sub Kepanitiaan Pemilihan Tingkat Kecamatan Siak Hulu selanjutnya melakukan sosialisasi ke masing-masing Desa termasuk Desa Baru;-----
- Sasaran sosialisasi di desa baru adalah panitia desa dan tokoh-tokoh masyarakat;-----
- Sub Kepanitiaan Pemilihan Tingkat Kecamatan Siak Hulu juga melakukan sosialisasi Pilkades era covid-19 di Aula Kantor Camat Siak Hulu tanggal 29 September 2021;-----
- Sub Kepanitiaan Pemilihan Tingkat Kecamatan juga mengawasi pelanggaran sebelum hari H; -----
- Saksi mengatakan tidak pernah ada masuk laporan pelanggaran yang diajukan oleh salah satu calon selama prosese tahapan Pilkades. -----

3. Saksi atas nama ARIFIN MS:-----

- Saksi adalah Ketua BPD dan juga sebagai pengawas panitia desa;-----
- Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Baru diangkat oleh BPD berdasarkan SK; ---
- Saksi mengatakan data DPS ditempel di kantor desa, di persimpangan, di dudun, dan di tempat ramai lainnya; -----
- Data DPS diumumkan dan disebar melalui RT, RW, dan Kadus; -----
- Selanjutnya setelah DPS dimutahirkan maka dikeluarkan DPT;-----

Hlm. 162 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah DPT keluar banyak masyarakat yang keberatan tidak terdaftar di DPT;--
- Ada dua rapat terkait revisi DPT yakni tanggal 11 Nopember 2021 dan 15 Nopember 2021;-----
- Pada rapat tanggal 11 Nopember 2021 membahas tentang penentuan DPT;-----
- Pada rapat tanggal 15 Nopember 2021 disepakati perubahan DPT dari 7.139 pemilih menjadi 7.391 pemilih, semua sepakat; -----
- Saksi mengetahui revisi Anggota KPPS;-----
- Yang berwenang untuk merevisi Anggota KPPS adalah Panitia KPPS;-----
- Tidak ada SK yang direvisi oleh panitia. -----

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-14, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II-1 : Pengumuman Nomor 02/Pilkadesd-Serentak/DB/2021 tanggal 01 Oktober 2021 (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.II-2 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021 (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.II-3 : Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa Baru Tahun 2021 (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II-4 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021 (sesuai dengan asli);-----

Hlm. 163 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II-5 : Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi Serta Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 (sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T.II-6 : Berita Acara Kesepakatan Revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021 (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T.II-7 : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS dan Lokasi se Desa Baru Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Kabupaten Kampar Tahun 2021 (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.II-8 : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.II-9 : Proses DP4 menjadi Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada Desa Baru Kecamatan Siak Hulu (sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T.II-10 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baru Nomor 006/BPD-DB/2021 tanggal 25 Nopember 2021 kepada Bupati Kampar (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T.II-11 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Nomor 01/KPTS/BPD-DB/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 (sesuai dengan asli); -----
12. Bukti T.II-12 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baru Nomor 001/KPTS/PPS/DB/IV/2021 tentang Pengangkatan Anggota

Hlm. 164 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala
Desa Serentak Tahun 2021 (sesuai dengan asli); -----

13. Bukti T.II-13 : Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam
Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak
Bergelombang Tahun 2021 (sesuai dengan asli);-----

14. Bukti T.II-14 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor 005/BPD-DB/2021
tanggal 26 Oktober 2021 tentang Rekomendasi Hasil
Keputusan/Ketetapan Panitia Pilkades tentang Balon Kepala
Desa Baru Tahun 2021 (sesuai dengan asli). -----

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun
telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis
berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai
dengan T.II.Int-10, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II Int-1 : Keputusan Badan Pertimbangan Desa Desa Baru Kecamatan
Siak Hulu Nomor : 01/KPTS/BPD-DB/2021 tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tertanggal 22
September 2021 (sesuai dengan asli);-----

Hlm. 165 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



2. Bukti T.II Int-2 : “Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu”, Tanggal 24 Nopember 2021 (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.II Int-3 : “Berita Acara Kesepakatan Revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021”, tanggal 11 Nopember 2021 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Int-4 : “Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021”, tertanggal 15 Nopember 2021 (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II Int-5 : Surat Bupati Kampar Nomor : 140/DPMD/492, perihal Perubahan Jadwal Pemungutan Suara Pilkades di Kabupaten Kampar Tahun 2021 (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II Int-6 : Berita Acara Penetapan TPS dan DPS Pemilihan Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021” tertanggal 01 Nopember 2021 (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.II Int-7 : “Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Desa Baru Nomor : 001/KPTS/PPS/DB/IV/2021 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021” tertanggal 12 November 2021 (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.II Int-8 : Surat Tergugat II Nomor : 05/PILKADES-SERENTAK/DB/21 tertanggal 11 Oktober 2021 kepada Camat Siak Hulu, perihal :

Hlm. 166 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Pemberitahuan Bakal Calon KADES Membawa TIMSES Saat
Mendaftar (sesuai dengan fotokopi);-----

9. Bukti T.II Int-9 : Surat Kapolsek Siak Hulu Nomor : B/85/XI/2021/Sek. Siak Hulu
tanggal 03 Nopember 2021 (sesuai dengan fotokopi); -----
10. Bukti T.II Intv-10 : Surat Undangan Camat Siak Hulu Nomor 005/UM/SH/227
tanggal 27 September 2021, perihal sosialisasi Pilkades era
covid-19 oleh Sub Kepanitian Pemilihan Camat, yang
dilaksanakan di aula Kantor Camat Siak Hulu, tanggal 29
September 2021 (sesuai dengan asli).-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi atas
nama MUHAMMAD IDRUS dan IWAN RUSWANDI yang memberikan keterangannya di
bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. MUHAMMAD IDRUS secara di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----
- Saksi adalah Ketua Tim Relawan Calon 01;-----
 - Saksi diangkat sebagai Ketua Tim Relawan Calon 01 tanggal 21 Oktober 2021
berdasarkan surat mandat;-----
 - Saksi selalu ikut dalam rapat-rapat terkait tahapan pilkades Desa baru
mewakili Calon 01;-----
 - Saksi hadir pada saat rapat membahas perubahan DPT dari jumlah pemilih
7.139 menjadi 7.391;-----

Hlm. 167 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua peserta rapat sepakat perubahan DPT dan TPS lebih 500 orang termasuk Penggugat; -----
- Setahu Saksi tidak pernah laporan pelanggaran yang diajukan oleh Para Calon termasuk Penggugat; -----
- Saksi juga ikut rapat Pleno penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;-----
- Setahu saksi tidak ada laporan pelanggaran protokol kesehatan covid-19;-----
- DPT berubah karena ada beberapa masyarakat yang mengadu tidak masuk dalam DPT;-----
- DPT perubahan berjumlah 7.391 pemilih; -----

2. IWAN RUSWANDI secara di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Saksi adalah Ketua RW 01 Dusun 2; -----
- Saksi didatangi beberapa orang bertanya kepada Saksi perihal alamat nama-nama pemilih yang ada di dalam surat undangan; -----
- Anggota KPPS datang ke rumah Saksi membawa undangan;-----
- Saksi tidak ikut sebagai Tim Relawan 01; -----
- Di RW Saksi ada sosialisasi pilkasdes dan prokes covid-19; -----
- Yang melaksanakan sosialisasi adalah pihak Desa dan Sub Kepaniteraan Pemilihan Kecamatan Siak Hulu.-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik

Hlm. 168 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e-Court) pada tanggal 7 April 2022, sedangkan Penggugat menyerahkan kesimpulannya secara tertulis melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 April 2022;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini.-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil para pihak dan meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan kedua objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim perlu mengubah redaksionalnya menjadi sebagai berikut: -----

1. Tindakan pemerintahan berupa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 khususnya pada Pemilihan Kepala Desa Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-1; dan -----
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kedesaan Desa Baru tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kec. Siak

Hlm. 169 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Hulu tanggal 24 November 2021 (*vide* Bukti T.II-9 = Bukti T.II.Int-2), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke-2.-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji sengketa *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tindakan pemerintahan berupa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 khususnya pada Pemilihan Kepala Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang dijadikan sebagai objek sengketa ke-1 oleh Penggugat dalam gugatannya *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut; ----

Menimbang, bahwa gugatan awal yang diajukan oleh Penggugat berbentuk gugatan gabungan (*samenloop van vordering*) yaitu tindakan pemerintahan dan berita acara, dalam tahapan pemeriksaan persiapan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat mengenai perbaikan formil gugatan dan objek sengketa, selanjutnya Penggugat menyerahkan perbaikan gugatannya dengan tetap mencantumkan 2 (dua) objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) yang menyebutkan sebagai berikut:-----

Hlm. 170 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) sebagaimana diubah dengan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK), keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut terjadi perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUAP jo. UUCK yang menyebutkan sebagai berikut: -----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----*

Menimbang, bahwa mengenai tindakan pemerintahan atau tindakan faktual diatur secara teknis dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan

Hlm. 171 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan sebagai berikut:-----

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN dan Pasal 87 UUAP jo. UUCK jjs. Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 dapat disimpulkan tindakan pemerintahan atau tindakan faktual adalah perbuatan faktual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*bestuur-handelingen*) yang bersifat konkret, individual, final dalam arti luas dan harus menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat atau badan hukum; -----

Menimbang, bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) menyebutkan sebagai berikut:-----

- (1) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;-----*
- (2) *Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. -----*

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 31 UU Desa tersebut, maka penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak merupakan perintah Undang-Undang yang bersifat

Hlm. 172 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan ditetapkan kebijakan pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;-----

Menimbang, bahwa kebijakan pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 31 UU Desa tersebut, dalam sengketa *a*
quo termuat dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang *jo.* Peraturan Bupati
Kampar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kampar
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Bergelombang (selanjutnya disebut PERBUP tentang Pilkades); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim
berkesimpulan tindakan pemerintahan berupa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 khususnya pada
Pemilihan Kepala Desa Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*ic.* objek
sengketa ke-1) adalah tindakan pemerintahan yang bersifat umum karena Undang-
Undang dan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah (*ic.* Pemerintah Kabupaten
Kampar), sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai tindakan pemerintahan atau
tindakan faktual yang dapat menjadi objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 1
angka 9 UU PTUN dan Pasal 87 UUAP *jo.* UUCK *jis.* Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun
2019; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ke-1 tidak memenuhi syarat
formil sebagai tindakan pemerintahan atau tindakan faktual yang dapat menjadi objek

Hlm. 173 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka dalil-dalil Tergugat I sepanjang berkenaan dengan objek sengketa ke-1 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan objek sengketa ke-2 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam masing-masing jawabannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam masing-masing jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini; -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah berkenaan dengan:-----

1. Objek Sengketa II bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara karena belum bersifat final; dan-----
2. Penggugat tidak memiliki berkepentingan mengajukan gugatan *a quo*. -----

Hlm. 174 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah berkenaan dengan:-----

1. Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*); dan -----
2. Gugatan penggugat tidak berdasar hukum. -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 UU PTUN, maka eksepsi Tergugat II angka 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut peradilan tata usaha negara yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1), sedangkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi selebihnya masuk dalam kategori eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II angka 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji eksepsi-eksepsi *a quo* secara sekaligus dengan uraian pertimbangan sebagai berikut; --

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat II pada pokoknya mendalilkan objek sengketa ke-2 tidak memenuhi unsur bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan objek sengketa ke-2 tidak mempunyai sifat karakteristik "individual" yang ditujukan khusus kepada Tergugat II Intervensi dan tidak termasuk dalam pengertian

Hlm. 175 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 2 angka 7 UU

PTUN; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 1 angka 9 UU PTUN dan Pasal 87 UUAP jo. UUCK ditentukan bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB); -----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas); ---
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum); -----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Berita Acara yang menjadi objek sengketa ke-2 *a quo* ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yakni Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (*ic.*

Hlm. 176 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Tergugat II) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara bersifat *Konkret* yakni perihal penetapan Calon Kepala Desa terpilih Kedesaan Desa Baru Kec. Siak Hulu; *Individual* yakni ditujukan atas nama para Calon Kepala Desa termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi; dan *Final* yaitu objek sengketa ke-2 *a quo* bersifat definitif tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain artinya dapat langsung dilaksanakan atau berlaku sejak diterbitkan, serta objek sengketa ke-2 *a quo* telah menimbulkan akibat hukum khususnya terhadap Penggugat hapusnya suatu hubungan hukum yaitu Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa terpilih dan sebaliknya bagi Tergugat II Intervensi menciptakan suatu hubungan hukum baru berupa ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa terpilih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat II angka 1 tentang Objek Sengketa II bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara karena belum bersifat final dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 tentang Gugatan penggugat tidak berdasar hukum dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat II angka 2 tentang Penggugat tidak memiliki berkepentingan mengajukan gugatan *a quo* dengan uraian sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan sebagai berikut:----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. -----

Hlm. 177 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa mengacu ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan sengketa *a quo*, maka gugatan yang diajukan pada peradilan tata usaha negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara Penggugat di satu pihak dan Tergugat II di pihak lainnya terkait dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*ic.* objek sengketa ke-2), hubungan kausalitas tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi Penggugat, dengan adanya kerugian yang nyata tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;-----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa ke-2 disebutkan atas nama AHMAD JAIS (*ic.* Penggugat) sebagai salah satu Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kedesaan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 (*vide* Bukti T.II-9 = Bukti T.II.Int-2), maka telah terdapat hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara Penggugat dengan objek sengketa ke-2 *a quo*, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan secara langsung untuk mengajukan gugatan *a quo*;---

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya Tergugat II pada pokoknya mendalilkan RUSDIANTO, S.H. adalah Sekretaris Desa pada Kantor Desa Buluh Cina;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan sebagai berikut:-----

Ayat (1) : *Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;*-----

Hlm. 178 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Ayat (2) : *Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;*-----

Ayat (9) : *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.*-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, maka yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa hukum dan/atau bantuan hukum secara cuma-cuma di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Advokat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut menyebutkan "*Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah*", namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-II/2004 Tanggal 13 Desember 2004 Pasal *a quo* telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 tersebut selanjutnya telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberikan kompetensi kepada pihak lain selain Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-

Hlm. 179 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



cuma dengan syarat dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9

Undang-Undang *a quo* yang menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 8 Ayat (1) : *Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini;-----*

Pasal 8 Ayat (2) : *Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----*

- a. *berbadan hukum;-----*
- b. *terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;-----*
- c. *memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;-----*
- d. *memiliki pengurus; dan-----*
- e. *memiliki program Bantuan Hukum.-----*

Pasal 9 : *Pemberi Bantuan Hukum berhak :-----*

- a. *melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;-----*
- b. *melakukan pelayanan Bantuan Hukum;-----*
- c. *menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;-----*
- d. *menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;-----*
- e. *mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
- f. *mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan-----*
- g. *mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.*

Hlm. 180 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa selain kedua Undang-Undang tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah pula mengeluarkan peraturan teknis berkaitan dengan pemberian kuasa untuk beracara di pengadilan tata usaha negara yang termuat dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya antara lain menyebutkan sebagai berikut:-----

- Kuasa Insidentil dapat diberikan Izin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Lurah dan diketahui oleh Camat, serta mampu beracara di Pengadilan;-----
- Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara dana kewibawaan pemerintah;-----
- Biro Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Fakultas Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dapat bertindak sebagai kuasa Penggugat dalam perkara prodeo.-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan normatif di atas maka tindakan pemberian bantuan hukum dan/atau jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pembelaan perkara bagi pemberi kuasa hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut;-----

Hlm. 181 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan subjek hukum Penggugat (*ic.* AHMAD JAIS) adalah Orang, yang memberikan kuasa untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada atas nama RUSDIANTO, S.H., hal mana dalam tahapan pemeriksaan persiapan kuasa Penggugat atas nama RUSDIANTO, S.H. tersebut telah menyerahkan dan menunjukkan Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalil Tergugat II yang menyatakan RUSDIANTO, S.H. adalah Sekretaris Desa pada Kantor Desa Buluh Cina tidak relevan dengan syarat sah nya pemberian bantuan hukum dan/atau jasa hukum di pengadilan oleh karenanya patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat II angka 2 tentang Penggugat tidak memiliki berkepentingan mengajukan gugatan *a quo* dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 tentang Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) dengan uraian pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 UU PTUN; -----

Hlm. 182 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tertanggal 30 November 2021 dan perbaikannya tertanggal 13 Januari 2022, dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas serta hal yang dimohonkan (*petitum*) oleh Penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU PTUN;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) terhadap tindakan faktual atau perbuatan konkret Tergugat I yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga bilamanapun gugatan dikabulkan akan tetapi adalah tidak ada/tidak jelas apa yang dapat ditetapkan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut ditujukan terhadap objek sengketa ke-1 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian sebelumnya (*vide supra*), oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 tentang Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah ditolak dan dikesampingkan, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Hlm. 183 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok perkara para pihak terkait terbitnya objek sengketa ke-2 *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut:-----

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kedesaan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 (*ic. Tergugat II*) telah melakukan pengumuman tahapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 dan persyaratan Calon Kepala Desa Baru berdasarkan Pengumuman Nomor: 02/PILKADES-SERENTAK/DB/2021 tanggal 1 Oktober 2021 (*vide* Bukti T.II-1);-----
- Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor Urut 4 dan Tergugat II Intervensi adalah Calon Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor Urut 1 berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 dan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 (*vide* Bukti T.II-14);-----
- Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Desa Baru Nomor: 001/KPTS/PPS/DB/IV/2021 tanggal 12 November 2021 (*vide* T.II-12);-----
- Bahwa Tergugat II telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 dengan jumlah pemilih sebanyak 7.391 Jiwa dan

Hlm. 184 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah TPS sebanyak 15 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 (*vide* Bukti T.II-4 = Bukti T.II.Int-4);-----

- Bahwa selanjutnya Tergugat II telah melakukan penghitungan perolehan suara pemilihan Kepala Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 dengan menetapkan M. HARIS CH (ic. Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa terpilih periode 2021 s/d 2027 dengan menerbitkan objek sengketa ke-2 (*vide* Bukti T.II-9 = Bukti T.II.Int-2). -----

Menimbang, bahwa merujuk uraian fakta hukum tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan objek sengketa ke-2 *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN; -----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian terhadap penerbitan objek sengketa ke-2 adalah dengan mempertimbangkannya dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan kewenangan Tergugat II terhadap objek sengketa ke-2 *a quo* dengan uraian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) PERBUP tentang Pilkadaes menyebutkan sebagai berikut:-----

Hlm. 185 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia pemilihan kepala desa melaksanakan rapat penetapan calon kepala Desa terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari TPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PERBUP tentang Pilkades tersebut, maka Tergugat II berwenang untuk menerbitkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kec. Siak Hulu (ic. objek sengketa ke-2);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II berwenang menerbitkan objek sengketa ke-2, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek prosedur dan/atau substansinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 2 ayat (3) PERBUP tentang Pilkades tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari: -----

- a. tahapan persiapan; -----
- b. tahapan pencalonan; -----
- c. tahapan pemungutan dan penghitungan suara; dan -----
- d. tahapan penetapan. -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil persengketaan para pihak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan pokok sengketa tata usaha negara yang timbul dalam perkara ini adalah dalam tahapan persiapan khususnya yang terkait dengan jadwal dan perubahannya; tahapan pencalonan khususnya yang terkait dengan penetapan pilih dan kampanye; tahapan pemungutan dan penghitungan suara; dan tahapan penetapan yaitu penetapan Kepala Desa terpilih (ic. objek sengketa ke-2); -----

Hlm. 186 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil para pihak berkenaan dengan tahapan persiapan dengan uraian sebagai berikut; -

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan perubahan atau pengunduran jadwal pemilihan kepala desa tidak disertai dasar dan alasan secara eksplisit; tanggal 27 November 2021 adalah hari sabtu dan tanggal 28 November 2021 adalah hari minggu yang bukan hari kerja;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat I pada pokoknya menyatakan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten Kampar dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 tidak dapat dikendalikan; walaupun tanggal 27 dan 28 November 2021 adalah tidak merupakan hari kerja, namun Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Tim Fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tetap berada di tempat sesuai dengan jadwal dan tahap yang sudah ditentukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat II pada pokoknya mendalilkan perubahan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut di atas, menurut keterangan pihak kabupaten karena kesiapan pendistribusian logistik Pilkades yang belum terlaksana seperti distribusi kotak dan bilik suara dari KPU Kabupaten Kampar ke desa-desa peserta Pilkades se-Kabupaten Kampar dan penggandaan surat suara, peliputan suara, kelengkapan TPS oleh panitia desa di Kabupaten Kampar;-----

Hlm. 187 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan penundaan jadwal pemungutan suara dalam rangka menindak lanjuti Hasil Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar tanggal 12 November 2021 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Bupati Kampar Nomor : 140/DPMD/492;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 63 PERBUP tentang Pilkades menyebutkan sebagai berikut: -----

- (1) *Pemilihan kepala desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan; -----*
- (2) *Pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa ditentukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----*

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 63 PERBUP tentang Pilkades tersebut, pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala desa hanya dapat dilakukan oleh Bupati Kampar dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dalam alat bukti yang diajukan para pihak maupun fakta/peristiwa yang terungkap di persidangan, tidak ditemukan kondisi dan situasi sebagaimana dimaksud Pasal 63 PERBUP tentang Pilkades, demikian pula tidak

Hlm. 188 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alat bukti berkenaan dengan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten Kampar kepada Bupati Kampar mengenai situasi penanganan, pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 yang tidak dapat dikendalikan sebagaimana dalil Tergugat I, sedangkan dalil-dalil Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut adalah dalil-dalil yang tidak relevan dengan kondisi dan situasi yang dapat menjadi pertimbangan untuk menunda, mengundurkan, maupun mengubah jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 25 PERBUP tentang Pilkades menyebutkan:

hari adalah hari kerja;-----

Menimbang, bahwa jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-649/XI/2021 tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penetapan Desa Peserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 dan perubahannya berdasarkan Surat Bupati Kampar Nomor: 140/DPMD/492 hal Perubahan Jadwal Pemungutan Suara Pilkades di Kabupaten Kampar Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T.I-5 *jo.* Bukti P-3 = Bukti T.II.Int-5);-----

Menimbang, bahwa jangka waktu yang ditentukan dalam setiap rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah untuk memberikan waktu yang cukup bagi terlaksananya rangkaian tersebut, maka penentuan waktu pada hari yang bukan hari kerja telah mengurangi/menghilangkan kesempatan bagi terlaksananya rangkaian tersebut, hal mana bertentangan dengan Pasal 1 angka 25 PERBUP tentang Pilkades;--

Hlm. 189 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dalil para pihak berkenaan dengan tahapan pencalonan dengan uraian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat II melakukan revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan tanggal 5 November 2021 dengan jumlah 7.139 jiwa, berubah menjadi jumlah 7.391 jiwa berdasarkan berita acara kesepakatan revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 15 November 2021; terdapat 7 TPS yang melebihi jumlah maksimal 500 (lima ratus) pemilih di setiap TPS yaitu TPS 06 berjumlah 574 orang pemilih, TPS 07 berjumlah 524 orang pemilih, TPS 08 berjumlah 692 orang pemilih, TPS 09 berjumlah 657 orang pemilih, TPS 10 berjumlah 641 orang pemilih, TPS 12 berjumlah 552 orang pemilih, dan TPS 14 berjumlah 504 orang pemilih; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan tanggapannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal yang sama yaitu karena adanya usulan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Anggota KPPS yang diajukan berbagai kalangan termasuk Penggugat sendiri dan para pihak sepakat untuk melakukan perubahan Daftar Pemilih Tetap (revisi) serta sepakat 7 TPS yang melebihi jumlah maksimal 500 (lima ratus) orang pemilih;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

Hlm. 190 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 36 dan Pasal 34 ayat (2) PERBUP tentang Pilkades menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 36: -----

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";-----

Pasal 34 ayat (2): -----

Jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 500 (lima ratus) orang pemilih tetap di setiap TPS.-----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Bukti P-4 = Bukti T.II-6 jo. Bukti T.II-9 dan diakui oleh Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya terdapat fakta hukum bahwa Tergugat II telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 5 November 2021 dengan jumlah pemilih 7.139 kemudian dilakukan perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2021, dan dalam Lampirannya terdapat fakta hukum ada 7 TPS yang melebihi jumlah maksimal 500 (lima ratus) orang pemilih (*vide* Bukti P-5 = Bukti T.II-4);

Menimbang, bahwa fakta hukum berupa perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara kausalitas dapat mempengaruhi perolehan suara bagi para Calon Kepala Desa termasuk bagi Penggugat hal mana bertentangan dengan Pasal 36 PERBUP tentang Pilkades, demikian pula adanya jumlah pemilih yang melebihi 500 (lima ratus) orang pemilih dalam TPS juga bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) PERBUP tentang Pilkades,

Hlm. 191 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh para subjek hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dalil para pihak berkenaan dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan uraian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan ada undangan/kartu tanda pemilihan tidak sampai pada pemilih, dan pada tanggal 24 November 2021 dijemput oleh pemilih kepada Anggota KPPS;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan tanggapannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat II pada pokoknya menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Anggota KPPS dan tidak ada laporan yang diterima Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengakui penyampaian surat undangan pemilihan adalah tugas KPPS karena kesibukan tugas yang padat dan karena orang yang bersangkutan tidak ditemukan di tempat maka sebagian kecil surat undangan dibagikan di TPS;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 9 PERBUP tentang Pilkades menyebutkan sebagai berikut:-----

KPPS mempunyai tugas;-----

Hlm. 192 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



- a. Mempersiapkan Surat Undangan Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua KPPS;-----
- b. Menyampaikan Surat Undangan Pemilihan kepada Pemilih;-----
- c. Melaksanakan proses pemungutan suara di TPS;-----
- d. Melakukan penghitungan suara di TPS; dan -----
- e. Melaporkan hasil penghitungan suara selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan untuk selanjutnya dilakukan Pleno Penghitungan Suara.-----

Menimbang, bahwa Saksi atas nama LUSON HENDRI dan ADI MARWAN memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi dan istrinya tidak mendapatkan undangan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 10 dan 17 Maret 2022);-----

Menimbang, bahwa dalam hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ditemukan fakta hukum dari jumlah 7.391 orang pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 4.279 orang pemilih yang menggunakan hak suaranya, dapat disimpulkan fakta hukum tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sangat rendah (*vide* Bukti T.II-10);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 PERBUP tentang Pilkades dihubungkan dengan fakta hukum bahwa banyak pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan Pemilihan bertentangan dengan hukum, hal mana tidak diterimanya Surat Undangan Pemilihan oleh pemilih yang namanya telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap

Hlm. 193 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPT) dapat mempengaruhi perolehan suara bagi para Calon Kepala Desa termasuk bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alat bukti untuk menyatakan penetapan Kepala Desa terpilih (*ic.* objek sengketa ke-2) yang dilakukan oleh Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian objek sengketa ke-2 *a quo* mengandung cacat yuridis dari aspek proseduralnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa ke-2 telah terdapat cacat yuridis dari aspek proseduralnya, maka penerbitan objek sengketa ke-2 *a quo* dari aspek substansinya serta pengujian objek sengketa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa ke-2 dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa ke-2 *a quo* patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa tuntutan (*petitum*) angka 5 gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar mewajibkan Tergugat II untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana pertimbangan di atas dapat mempengaruhi perolehan suara bagi seluruh Calon Kepala Desa termasuk bagi Penggugat, maka sebagai konsekwensi yuridis

Hlm. 194 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkannya objek sengketa ke-2 *a quo* sudah sepatutnya menurut hukum mewajibkan Tergugat II untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, oleh karenanya tuntutan (*petitum*) angka 5 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tuntutan (*petitum*) angka 6 gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar mewajibkan Tergugat I untuk mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 1 atas nama M. HARIS CH dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa M. HARIS CH (*ic.* Tergugat II Intervensi) adalah Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar pada periode sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat II Intervensi adalah Calon Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang lengkap/sah berdasarkan Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi Serta Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021, dan telah mendapatkan Nomor Urut 1 berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 dan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Desa Baru Tahun 2021 (*vide* Bukti T.II-5 dan Bukti T.II-14); -----

Hlm. 195 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka tuntutan (*petitum*) angka 6 gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan agar mewajibkan Tergugat I untuk mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 1 atas nama M. HARIS CH dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum dengan mengabaikan keadilan serta kemanfaatan, Putusan yang dijatuhkan Hakim secara konseptual harus membawa kemanfaatan, nilai kemanfaatan tersebut bukan hanya bagi pihak yang bersengketa, namun berlaku juga bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek sengketa *a quo* (*erga omnes*);-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara *a quo* telah terdapat cacat yuridis penerbitan objek sengketa ke-2 dari aspek proseduralnya, meskipun gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ke-1 telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun hal tersebut tidak membantah fakta bahwa telah terdapat keadaan yang sangat mendesak maupun keadaan yang tidak dapat dipulihkan kepada keadaan semula sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan penetapan penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 67 UU PTUN, oleh karenanya Penetapan Penundaan Nomor : 59/PEN/2021/PTUN.PBR tanggal 8 Desember 2021 haruslah dipertahankan sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini; -----

Hlm. 196 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 UU PTUN, kepada Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai satu kesatuan dengan putusan;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan. -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:-----

Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kedesaan Desa Baru tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kec. Siak Hulu tanggal 24 November 2021;-----

Hlm. 197 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



3. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kedesaan Desa Baru tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kec. Siak Hulu tanggal 24 November 2021;-----
4. Mewajibkan Tergugat II untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun 2021 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar; -----
5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap tindakan pemerintahan berupa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 khususnya pada Pemilihan Kepala Desa Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tidak dapat diterima;-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 443.500,- (*Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022, yang terdiri dari CUSI APRILIA HARTANTI selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING dan SANTI OCTAVIA masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWI

Hlm. 198 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MONA SARI selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa
Tergugat II Intervensi dalam sistem informasi pengadilan. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

ERICK S. SIHOMBING

CUSI APRILIA HARTANTI

Dto.

SANTI OCTAVIA

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

DEWI MONA SARI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	200.000,-
3. Panggilan	Rp.	113.500,-
4. Meterai	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	30.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-,-
Jumlah	Rp.	443.500,-

(Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Hlm. 199 dari 199 hlm. Putusan Nomor: 59/G/2021/PTUN.PBR